



PUTUSAN

Nomor 34/PID.B/2010/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **M.RAMDAN ALS DAN**;-----

Tempat lahir : Sumbawa;-----

Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 8 Agustus 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Meraran, Kecamatan Seteluk,

Kabupaten Sumbawa Barat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : -;-----

----- Terdakwa **M.RAMDAN ALS DAN** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh

:-----

1 Penyidik tanggal 01 Januari 2010 No.Pol: Sp.Han/01/1/2010/Reskrim, sejak

tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 20 Januari 2010;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2010 Nomor : B-06/P.2.11/

Epp.1/01/2010, sejak tanggal 21 Januari 2010 s/d tanggal 01 Maret

2010;-----

3 Penuntut Umum tanggal 09 Pebruari 2010 Nomor : Print-144/P.2.11/

Ep.2/02/2010, sejak tanggal 09 Pebruari 2010 s/d tanggal 28 Pebruari

2010;-----



L 4. Majelis

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 76/
Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 11 Pebruari 2010 s/d tanggal 12 Maret
2010;----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 09 Maret 2010 Nomor :
105/Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 12 Mei
2010;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **ABDUL GANI,SH.**
Pengacara Praktek beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Praya Nomor : 06/PEN.PID/2010/PN.PRA tertanggal 25 Pebruari
2010;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan
tertanggal 11 Pebruari 2010 NO. REG. PERK:PDM-51/PRAYA/01/2010 sebagai
berikut;-----

Pertama :-----

----- Bahwa benar ia Terdakwa M.RAMDAN Alias DAN secara bersama-sama dengan
PERDI DWI PUTRA Alias ADIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari
Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili,
yang melakukan

L turut

turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas
nyawa orang lain yakni korban AHMAD RADITE Alias GATOT, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi MIMING
AVADIAN HIFZIL HILMI alias DIAN, Terdakwa serta korban berangkat menuju
Mataram, sesampainya di Mataram para saksi dan korban menuju rumah kontrakan
saksi ABDUL HAMID Alias METIS teman dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa
menelpon PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan berjanji melalui telpn untuk bertemu
dengan Terdakwa di jalan Udayana Mataram selanjutnya saksi DIAN, Terdakwa dan
korban berangkat kejalan Udayana dan para saksi bertemu PERDI DWI PUTRA Alias
ADIT dan pada saat itu PERDI DWI PUTRA Alias ADIT membawa tas pinggang,
selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengajak saksi DIAN, Terdakwa serta
korban untuk makan di Udayana setelah selesai makan Terdakwa serta PERDI DWI
PUTRA Alias ADIT mengajak korban dan saksi DIAN pergi menuju Senggigi dengan
menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi DIAN membonceng PERDI DWI
PUTRA Alias ADIT dan korban membonceng Terdakwa sesampainya di Senggigi
tempatnya di Cafe Lian Terdakwa pergi untuk mengambil ceret dan gelas dirumah saksi
SERAH Alias RAH yang digunakan untuk minum minuman keras bersama PERDI
DWI PUTRA Alias ADIT, saksi DIAN dan korban, selanjutnya PERDI DWI PUTRA
Alias ADIT mengeluarkan minuman keras merk Mansion Vodka dari dalam tas yang
dibawanya, setelah habis minum minuman keras selanjutnya saksi DIAN membonceng
PERDI DWI PUTRA Alias ADIT sedangkan korban membonceng Terdakwa

L menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pantai Kerandangan yang pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIAN bersama PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berjalan duluan sedangkan korban bersama dan berada jauh dibelakang, ditengah perjalanan menuju Kerandangan korban muntah-muntah dan mengendarai sepeda motornya ugal-ugalan dan saat itu Terdakwa menasehati korban untuk tidak ugal-ugalan namun korban dengan kasar menjawab “ diam kamu ubek nanti saya yang tanggung jawab ” mendengar perkataan korban sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung kemudian Terdakwa bersama korban tiba dilokasi Kerandangan dan bertemu dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dipinggir jalan dan saat itu korban bertanya kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dimana teman saya lalu dijawab oleh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT setelah mengetahui saksi DIAN sudah tidak ada temanmu mabok tinggalkan saya selanjutnya korban bersama Terdakwa serta PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berangkat menuju Praya dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik korban untuk mencari saksi DIAN dengan posisi korban didepan membawa sepeda motor, Terdakwa ditengah dan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berada dibelakang, selanjutnya ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya dijalan Desa Bengkel Kab. Lombok Barat tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya dan turun, lalu korban muntah-muntah ketika muntah-muntah korban memarahi Terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kamu tidak menghentikan teman saya, nanti ada apa-apa dengan dia “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak tau tanya aja ADIT “ selanjutnya korban mengatakan kepada Terdakwa “ kamu juga sundel “ mendengar perkataan seperti itu dari korban, Terdakwa

L menjadi

menjadi emosi dan marah-maraha lalu mendorong korban kemudian korban membalas dengan mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil celurit dari dalam tas pinggang yang telah dibawa dan saat itu Terdakwa langsung menyabet bagian leher korban dengan menggunakan celurit sehingga membuat celurit Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit milik PERDI DWI PUTRA dari dalam tas pinggang PERDI DWI PUTRA yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PERDI DWI PUTRA kemudian Terdakwa kembali menusuk kearah perut korban sebanyak 2 (dua) kali ketika korban ingin lari menuju sepeda motornya Terdakwa langsung mengejar korban dan memukul lagi kebagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan celurit sehingga saat itu juga korban langsung lemas dan jatuh, selanjutnya Terdakwa RAMDAN Alias DAN bersama-sama dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengangkat korban keatas sepeda motor dengan posisi PERDI DWI PUTRA mengendarai sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa dibelakang sambil memegang korban ditengah, kemudian sepeda motor dikendarai PERDI DWI PUTRA sambil menuju kearah Praya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA " jalan DIT kita cari tempat yang sepi kita buang GATOT " kemudian sesampainya dijalan menuju Praya tepatnya dijembatan Srigangga Praya Terdakwa menyuruh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT untuk berhenti dan mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT " DIT berhenti disini disini kita buang " kemudian PERDI DWI PUTRA Alias ADIT turun dari sepeda motor dan langsung membantu Terdakwa mengangkat korban untuk dibuang kebawah

L jembatan

jembatan, kemudian pada saat korban dibuang dari atas jembatan saat itu korban sempat tersangkut dibesi jembatan lalu PERDI DWI PUTRA dan Terdakwa berusaha menjatuhkan dan akhirnya korban terjatuh kebawah jembatan, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC milik korban Noka :MH32560016 K15855 Nosin : 256-158849 dan sepeda motor tersebut dibawa kabur menuju Sumbawa. Akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/334/RSUD-P/2009 yang di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr.MAMANG BAGIANSIA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya

dengan hasil pemeriksaan :-----

- Pakaian mayat;-----

- Memakai baju kaos berwarna putih, pola hitam bersilang pada lengan kanan dan kiri, banyak bercak merah kehitaman;-----
- Celana bahan jeans, pendek selutut, warna abu-abu;---
- Sabuk berwarna hitam, bahan plastik, kepala sabuk berbahan besi bentuk segi empat, bertulis "JC";-----
- Celana dalam bahan kaos tipis berwarna hitam, bertuliskan Nataniel;-----
- Mayat adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, rambut berwarna hitam lurus, alis mata hitam umur sekitar sembilan belas tahun, kulit sawo matang;-----
- Gigi atas depan patah dua buah;-----
- Hidung sedang, telinga berbentuk biasa;-----
- Mata kanan dan mata kiri tertutup, mulut tertutup;-----

L - Terdapat

- Terdapat luka robek pada bagian kepala 3 cm dari atas telinga kanan ukuran kurang lebih dua kali 2 cm;-----
- Terdapat bengkak dan lebam pada dahi dan mata kiri;-----
- Terdapat luka sayat pada leher bagian depan kanan dengan kedalaman 2 cm;-----
- Terdapat luka lecet telah mengering pada bagian dada kiri 2 cm dari puting susu sebelah kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada perut kiri (dua centi meter dari bagian tengah tubuh kearah kiri), (empat centi meter dari puting susu kiri kearah bawah) dengan kedalaman satu setengah satu meter;-----
- Bercak merah terdapat pada hampir sebagian besar lengan kanan dan kiri;-----
- Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran kurang lebih satu kali satu centi meter;-----
- Bercak merah kecoklatan pada hampir sebagian besar kaki kanan dan kaki kiri mulai dari batas celana;-----
- Bengkak dan lebam pada pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;-----
- Sudah terdapat kaku mayat;-----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

ATAU

Kedua :-----

----- Bahwa ia Terdakwa RAMDAN ALIAS DAN secara bersama-sama dengan PERDI DWI PUTRA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam

L dakwaan

dakwaan pertama diatas, telah mengambil barang sesuatu yakni berupa sepeda motor YAMAHA Jupiter DR.3288 BC Noka. MH 32560016K158552 warna merah marun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban AHMAD RADITE Alias GATOT dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RADITE alias GATOT yang mengakibatkan mati dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi MIMING AVADIAN HIFZIL HILMI alias DIAN, Terdakwa serta korban berangkat menuju Mataram, Sesampainya di Mataram para saksi dan korban menuju rumah kontrakan saksi ABDUL HAMID Alias METIS teman dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelpon PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan berjanji melalui telpon untuk bertemu dengan Terdakwa di jalan Udayana Mataram selanjutnya saksi DIAN, Terdakwa dan korban berangkat kejalan Udayana dan para saksi bertemu PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan pada saat itu PERDI DWI PUTRA Alias ADIT membawa tas pinggang, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengajak saksi DIAN, Terdakwa serta korban untuk makan di Udayana setelah selesai makan Terdakwa serta PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengajak korban

L dan

dan saksi DIAN pergi menuju Senggigi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi DIAN membonceng PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan korban membonceng Terdakwa sesampainya di Senggigi tempatnya di Cafe Lian Terdakwa pergi untuk mengambil ceret dan gelas di rumah saksi SERAH Alias RAH yang digunakan untuk minum minuman keras bersama PERDI DWI PUTRA Alias ADIT, saksi DIAN dan korban, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengeluarkan minuman keras merk Mansion Vodka dari dalam tas yang dibawanya, setelah habis minum minuman keras selanjutnya saksi DIAN membonceng PERDI DWI PUTRA Alias ADIT sedangkan korban membonceng Terdakwa menuju pantai Kerandangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIAN bersama PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berjalan duluan sedangkan korban bersama dan berada jauh dibelakang, ditengah perjalanan menuju Kerandangan korban muntah-muntah dan mengendarai sepeda motornya ugal-ugalan dan saat itu Terdakwa menasehati korban untuk tidak ugal-ugalan namun korban dengan kasar menjawab “ diam kamu ubek nanti saya yang tanggung jawab “ mendengar perkataan korban sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung kemudian Terdakwa bersama korban tiba dilokasi Kerandangan dan bertemu dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dipinggir jalan dan saat itu korban bertanya kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dimana teman saya lalu dijawab oleh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT setelah mengetahui saksi DIAN sudah tidak ada temanmu mabok tinggalkan saya selanjutnya korban bersama Terdakwa serta PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berangkat menuju Praya dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik korban untuk mencari saksi

L DIAN

DIAN dengan posisi korban didepan membawa sepeda motor, Terdakwa ditengah dan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berada dibelakang, selanjutnya ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya dijalan Desa Bengkel Kab. Lombok Barat tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya dan turun, lalu korban muntah-muntah ketika muntah-muntah korban memarahi Terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kamu tidak menghentikan teman saya, nanti ada apa-apa dengan dia “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak tau tanya aja ADIT “ selanjutnya korban mengatakan kepada Terdakwa “ kamu juga sundel “ mendengar perkataan seperti itu dari korban, Terdakwa menjadi emosi dan marah-marah lalu mendorong korban kemudian korban membalas dengan mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil celurit dari dalam tas pinggang yang telah dibawa dan saat itu Terdakwa langsung menyabet bagian leher korban dengan menggunakan celurit sehingga membuat celurit Terdakwa terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit milik PERDI DWI PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas pinggang PERDI DWI PUTRA yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PERDI DWI PUTRA kemudian Terdakwa kembali menusuk kearah perut korban sebanyak 2 (dua) kali ketika korban ingin lari menuju sepeda motornya Terdakwa langsung mengejar korban dan memukul lagi kebagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan celurit sehingga saat itu juga korban langsung lemas dan jatuh, Selanjutnya Terdakwa RAMDAN Alias DAN bersama-sama dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengangkat korban keatas sepeda motor dengan posisi PERDI DWI PUTRA mengendarai sepeda motor

L milik

milik korban sedangkan Terdakwa dibelakang sambil memegang korban ditengah, kemudian sepeda motor dikendarai PERDI DWI PUTRA sambil menuju kearah Praya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA " jalan DIT kita cari tempat yang sepi kita buang GATOT " kemudian sesampainya dijalan menuju Praya tepatnya dijembatan Srigangga Praya Terdakwa menyuruh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT untuk berhenti dan mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT " DIT berhenti disini disini kita buang " kemudian PERDI DWI PUTRA Alias ADIT turun dari sepeda motor dan langsung membantu Terdakwa mengangkat korban untuk dibuang kebawah jembatan, kemudian pada saat korban dibuang dari atas jembatan saat itu korban sempat tersangkut dibesi jembatan lalu PERDI DWI PUTRA dan Terdakwa berusaha menjatuhkan dan akhirnya korban terjatuh kebawah jembatan, Selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC milik korban Noka : MH32560016 K15855 Nosin : 256-158849 dan sepeda motor tersebut dibawa kabur menuju Sumbawa. Akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/334/RSUD-P/2009 yang di tanda tangani oleh dr.MAMANG BAGIANSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pakaian mayat;-----

- Memakai baju kaos berwarna putih, pola hitam bersilang pada lengan kanan dan kiri, banyak bercak merah kehitaman;-----
- Celana bahan jeans, pendek selutut, warna abu-abu;---

L Sabuk

- Sabuk berwarna hitam, bahan plastik, kepala sabuk berbahan besi bentuk segi empat, bertulis "JC";-----
- Celana dalam bahan kaos tipis berwarna hitam, bertuliskan Nataniel;-----
- Mayat adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, rambut berwarna hitam lurus, alis mata hitam umur sekitar sembilan belas tahun, kulit sawo matang;-----
- Gigi atas depan patah dua buah;-----
- Hidung sedang, telinga berbentuk biasa;-----
- Mata kanan dan mata kiri tertutup, mulut tertutup;-----
- Terdapat luka robek pada bagian kepala 3 cm dari atas telinga kanan ukuran kurang lebih dua kali 2 cm;-----
- Terdapat bengkak dan lebam pada dahi dan mata kiri;-----
- Terdapat luka sayat pada leher bagian depan kanan dengan kedalaman 2 cm;-----
- Terdapat luka lecet telah mengering pada bagian dada kiri 2 cm dari puting susu sebelah kiri;-----
- Terdapat luka tusuk pada perut kiri (dua centi meter dari bagian tengah tubuh kearah kiri), (empat centi meter dari puting susu kiri kearah bawah) dengan kedalaman satu setengah satu meter;-----



- Bercak merah terdapat pada hampir sebagian besar lengan kanan dan kiri;-----
- Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran kurang lebih satu kali satu centi meter;-----
- Bercak merah kecoklatan pada hampir sebagian besar kaki kanan dan kaki kiri mulai dari batas celana;-----
- Bengkak dan lebam pada pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;-----

L - Sudah

- Sudah terdapat kaku mayat;-----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP;-----

ATAU

Ketiga ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa RAMDAN ALIAS DAN secara bersama-sama dengan PERDI DWI PUTRA ALIAS ADIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban AHMAD RADITE alias GATOT, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebaga berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi MIMING AVADIAN HIFZIL HILMI alias DIAN, Terdakwa serta korban berangkat menuju Mataram, Sesampainya di Mataram para saksi dan korban menuju rumah kontrakan saksi ABDUL HAMID Alias METIS teman dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelpon PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan berjanji melalui telpon untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di jalan Udayana Mataram selanjutnya saksi DIAN, Terdakwa dan korban berangkat ke jalan Udayana dan para saksi bertemu PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan pada saat itu PERDI DWI PUTRA Alias ADIT membawa tas pinggang, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengajak saksi DIAN, Terdakwa serta korban untuk makan di Udayana setelah selesai makan Terdakwa serta PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengajak korban dan saksi DIAN pergi menuju Senggigi dengan menggunakan

L sepeda

sepeda motor dengan posisi saksi DIAN membonceng PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dan korban membonceng Terdakwa sesampainya di Senggigi tempatnya di Cafe Lian Terdakwa pergi untuk mengambil ceret dan gelas di rumah saksi SERAH Alias RAH yang digunakan untuk minum minuman keras bersama PERDI DWI PUTRA Alias ADIT, saksi DIAN dan korban, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengeluarkan minuman keras merk Mansion Vodka dari dalam tas yang dibawanya, setelah habis minum minuman keras selanjutnya saksi DIAN membonceng PERDI DWI PUTRA Alias ADIT sedangkan korban membonceng Terdakwa menuju pantai Kerandangan yang pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIAN bersama PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berjalan duluan sedangkan korban bersama dan berada jauh dibelakang, ditengah perjalanan menuju Kerandangan korban muntah-muntah dan mengendarai sepeda motornya ugal-ugalan dan saat itu Terdakwa menasehati korban untuk tidak ugal-ugalan namun korban dengan kasar menjawab “diam kamu ubek nanti saya yang tanggung jawab “ mendengar perkataan korban sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung kemudian Terdakwa bersama korban tiba dilokasi Kerandangan dan bertemu dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dipinggir jalan dan saat itu korban bertanya kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT dimana teman saya lalu dijawab oleh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT setelah mengetahui saksi DIAN sudah tidak ada temanmu mabok tinggalkan saya selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama Terdakwa serta PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berangkat menuju Praya dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik korban untuk mencari saksi DIAN dengan posisi korban didepan membawa sepeda motor,

L Terdakwa

Terdakwa ditengah dan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT berada dibelakang, selanjutnya ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya dijalan Desa Bengkel Kab. Lombok Barat tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya dan turun, lalu korban muntah-muntah ketika muntah-muntah korban memarahi Terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kamu tidak menghentikan teman saya, nanti ada apa-apa dengan dia “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak tau tanya aja ADIT “ selanjutnya korban mengatakan kepada Terdakwa “ kamu juga sundel “ mendengar perkataan seperti itu dari korban, Terdakwa menjadi emosi dan marah-marah lalu mendorong korban kemudian korban membalas dengan mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil celurit dari dalam tas pinggang yang telah dibawa dan saat itu Terdakwa langsung menyabet bagian leher korban dengan menggunakan celurit sehingga membuat celurit Terdakwa terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit milik PERDI DWI PUTRA dari dalam tas pinggang PERDI DWI PUTRA yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PERDI DWI PUTRA kemudian Terdakwa kembali menusuk kearah perut korban sebanyak 2 (dua) kali ketika korban ingin lari menuju sepeda motornya Terdakwa langsung mengejar korban dan memukul lagi kebagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan celurit sehingga saat itu juga korban langsung lemas dan jatuh, selanjutnya Terdakwa RAMDAN Alias DAN bersama-sama dengan PERDI DWI PUTRA Alias ADIT mengangkat korban keatas sepeda motor dengan posisi PERDI DWI PUTRA mengendarai sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa dibelakang sambil memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L korban

korban ditengah, kemudian sepeda motor dikendarai PERDI DWI PUTRA sambil menuju kearah Praya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA " jalan DIT kita cari tempat yang sepi kita buang GATOT " kemudian sesampainya dijalan menuju Praya tepatnya dijembatan Srigangga Praya Terdakwa menyuruh PERDI DWI PUTRA Alias ADIT untuk berhenti dan mengatakan kepada PERDI DWI PUTRA Alias ADIT " DIT berhenti disini disini kita buang " kemudian PERDI DWI PUTRA Alias ADIT turun dari sepeda motor dan langsung membantu Terdakwa mengangkat korban untuk dibuang kebawah jembatan, kemudian pada saat korban dibuang dari atas jembatan saat itu korban sempat tersangkut dibesi jembatan lalu PERDI DWI PUTRA dan Terdakwa berusaha menjatuhkan dan akhirnya korban terjatuh kebawah jembatan, selanjutnya PERDI DWI PUTRA Alias ADIT bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC milik korban Noka : MH32560016 K15855 Nosin : 256-158849 dan sepeda motor tersebut dibawa kabur menuju Sumbawa. Akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et repertum No.445/334/RSUD-P/2009 yang di tanda tangani oleh dr.MAMANG BAGIANSAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan :-----

- Pakaian mayat;-----

- Memakai baju kaos berwarna putih, pola hitam bersilang pada lengan kanan dan kiri, banyak bercak merah kehitaman;-----
- Celana bahan jeans, pendek selutut, warna abu-abu;----

L Sabuk

- Sabuk berwarna hitam, bahan plastik, kepala sabuk berbahan besi bentuk segi empat, bertulis "JC";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana dalam bahan kaos tipis berwarna hitam, bertuliskan Nataniel;-----
- Mayat adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, rambut berwarna hitam lurus, alis mata hitam umur sekitar sembilan belas tahun, kulit sawo matang;-----
- Gigi atas depan patah dua buah;-----
- Hidung sedang, telinga berbentuk biasa;-----
- Mata kanan dan mata kiri tertutup, mulut tertutup;-----
- Terdapat luka robek pada bagian kepala 3 cm dari atas telinga kanan ukuran kurang lebih dua kali 2 cm;-----
- Terdapat bengkak dan lebam pada dahi dan mata kiri;-----
- Terdapat luka sayat pada leher bagian depan kanan dengan kedalaman 2 cm;-----
- Terdapat luka lecet telah mengering pada bagian dada kiri 2 cm dari puting susu sebelah kiri;-----
- Terdapat luka tusuk pada perut kiri (dua centi meter dari bagian tengah tubuh kearah kiri), (empat centi meter dari puting susu kiri kearah bawah) dengan kedalaman satu setengah satu meter;-----
- Bercak merah terdapat pada hampir sebagian besar lengan kanan dan kiri;-----
- Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran kurang lebih satu kali satu centi meter;-----
- Bercak merah kecoklatan pada hampir sebagian besar kaki kanan dan kaki kiri mulai dari batas celana;-----
- Bengkak dan lebam pada pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L – Sudah

- Sudah terdapat kaku mayat;-----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 8(delapan) orang saksi yaitu saksi 1). **MIMING AVADIAN HIFZIL HILMI** Alias **DIAN**, saksi 2). **TAUFAN SASAKI PRANATA** Alias **OPAN**, saksi 3). **WAWAN HERMANSYAH** Alias **WAWAN**, saksi 4). **ABDUL HAMID** Alias **METIS**, saksi 5). **ILI JUNAIDI** Alias **ILI** , saksi 6). **ALI SUSABRI** Alias **SABRI**, saksi 7). **SANIM** dan saksi 8). **PERDI DWI PUTRA** Alias **ADIT**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **MIMING AVADIAN HIFZIL HILMI** Alias **DIAN**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama **RAHMAD RADITA** Alias **GATOT**;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, dimana sekitar jam 13.00 Wita saat saksi sedang berada dirumah bersama dengan **OPAN** dan **ILI**,



saksi telah ditelepon oleh ibu korban yang mengabarkan bahwa
korban ditemukan di bawah

L Jembatan

Jembatan Srigangga Praya dalam keadaan sudah menjadi
mayat;-----

- Bahwa setelah mendapat telepon, saksi langsung ke RSUD Praya bersama ibu korban, ILI dan OPAN;-----
- Bahwa setelah sampai di RSUD Praya, saksi tidak sempat melihat jenazahnya korban, yang sempat melihat adalah ibunya korban dan OPAN;-----
- Bahwa saksi kenal korban sekitar 4(empat) tahun yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum meninggal korban dalam keadaan sehat tidak pernah mengeluhkan menderita sesuatu penyakit;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sebelum kejadian dimana korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;--
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 16.00 Wita, saksi sempat bersama korban dan saat itu juga saksi bertemu dengan OPAN dan ILI di jalan dan korban bilang “ Ayo kita Jalan-jalan “ dan saksi jawab “ AYO “;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berempat berencana ke Praya namun akhirnya ke Desa Sengkol, sekitar setengah jam di Sengkol kemudian saksi langsung kembali, didalam perjalanan pulang tepatnya di simpang empat Desa Batunyala saksi dan korban



berhenti sedangkan OPAN dan ILI langsung pulang;

- Bahwa di perempatan Desa Batunyala saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama SARIF, pada saat itu saksi dan korban minta Rokok sama SARIF, kemudian kami ngobrol-

L ngobrol

ngobrol bertiga setelah itu datanglah WARIDI, setelah datang WARIDI, SARIF pulang tinggal kami bertiga dan saat itu korban mengajak saksi ke Mataram dengan mengatakan “ IAN ayo kita ke Mataram, kita pergi belanja” dan saksi jawab “ AYO “ ;-----

- Bahwa sebelum pergi ke Mataram saksi mengatakan kepada korban bahwa HP yang saksi pegang mau saksi kembalikan dulu kepada OPAN sedangkan korban saat itu masih bersama WARIDI dan setelah HPnya OPAN saksi kembalikan saksi langsung balik mencari korban di simpang empat Batunyala, ditengah perjalanan saksi bertemu dengan korban yang saat itu membonceng temannya yang baru saksi kenal bernama M. RAMDAN Alias DAN(Terdakwa);-----
- Bahwa di simpang empat Desa Batunyala saksi bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil menunggu korban mengambil HP di rumahnya dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “ *kamu orang Sumbawa ya* ” lalu dia mengatakan “*Ya, Saya orang Sumbawa*” lalu saksi bertanya lagi “ *kamu dulu yang pernah memukul teman saya ALI itu*” dan dia menjawab “*Ya, tapi saya sudah minta maaf*” saat perbincangan itu datanglah korban dan sekitar jam 19.00 Wita kami bertiga menuju Mataram;-----



- Bahwa posisi saat waktu ke Mataram korban membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC sedangkan saksi sendirian;-----
- Bahwa setelah sampai di Mataram Terdakwa mengajak saksi dan korban ketempat kontrakan temannya di Kekalik Manggis, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram;-----

L = Bahwa

- Bahwa waktu di kontrakan temannya Terdakwa, saksi melihat ada empat orang yang tidak saksi kenal sedang ngobrol-ngobrol, saat itu Terdakwa meminjam HP kepada salah seorang temannya untuk menelpon dengan menggunakan bahasa Sumbawa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menelpon lalu Terdakwa mengajak saksi dan korban ke Udayana untuk menjemput temannya;-----
- Bahwa setibanya di Udayana saksi bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama ADIT dan seseorang yang tidak saksi kenal, tidak lama kemudian saksi, korban dan Terdakwa ditaraktir makan oleh ADIT karena ADIT besok akan pulang ke Sumbawa;-----
- Bahwa waktu di Udayana, saksi melihat ADIT membawa 2 buah Tas dan selanjutnya ADIT menyerahkan 1 buah tas warna putih bergambar tengkorak kepada Terdakwa, sehingga baik Terdakwa maupun ADIT sama-sama membawa 1 buah tas;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ini kedua tas tersebut;-----
- Bahwa setelah sekitar 30 menit di Udayana kemudian Terdakwa dan ADIT mengajak saksi dan korban pergi ke Senggigi yang kemudian saksi berempat pergi dengan posisi saksi membonceng ADIT dan korban membonceng Terdakwa;-----
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi, korban dan ADIT kerumah bibinya di Senggigi tepatnya di dekat Cape LIAN untuk meminjam ceret dan gelas lalu Terdakwa mengajak saksi, korban dan ADIT ke pantai yang

L berjarak

berjarak \pm 2 KM dari rumah bibinya dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor milik saksi dan korban ditaruh dirumah bibinya
Terdakwa;-----

- Bahwa setibanya di pantai tiba-tiba ADIT mengeluarkan 2 botol minuman keras merk Mansion dan Vodka dari dalam tas yang dibawanya lalu saksi berempat minum-minum sampai mabuk tetapi masih sadar;-----
- Bahwa saksi sempat memperhatikan yang kondisi kelihatan paling teler/mabuk adalah korban;-----
- Bahwa setelah minuman yang 2 botol habis diminum lalu Terdakwa dengan menggunakan uang yang diberikan oleh ADIT membeli 1 botol lagi minuman merk Vodka;-----
- Bahwa saat Terdakwa sedang membeli minuman tersebut, ADIT menunjuk sepeda motor korban bertanya kepada saksi :
“berapa dijual motor curian seperti itu di Lombok?”, saksi lalu



menjawab: “ Rp.1.500.000,- “ dan ADIT lagi menjawab :”

kalau di Sumbawa mahal”;-----

- Bahwa saat minum-minum itu pula ADIT sempat bercerita kepada saksi, bahwa Terdakwa pernah membobol Toko Emas di Sumbawa;-----
- Bahwa setelah selesai minum kemudian saksi berempat balik lagi kerumah bibinya Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil mengembalikan ceret dan gelas;----
- Bahwa sesampai dirumah bibinya Terdakwa saksi lalu mengambil sepeda motor lalu ADIT berinisiatif ke pantai Kerandangan, kemudian saksi dan ADIT jalan duluan sementara korban dan Terdakwa di belakang ;-----
- Bahwa ditengah perjalanan menuju pantai Kerandangan saksi sempat menoleh ke belakang untuk melihat korban

L dan

dan saksi masih melihat korban, tetapi sampai di tikungan dekat cafe Marina

korban sudah tidak terlihat lagi;-----

- Bahwa setelah korban tidak saksi lihat lalu saksi bertanya kepada ADIT “*Kemana GATOT sama DAN*” ADIT menjawab “*Mungkin mereka mau beli sesuatu, kita tunggu saja di pantai Kerandangan*”;-----
- Bahwa waktu mau masuk ke pantai Kerandangan ADIT mengatakan mau buang air, saat saksi menoleh tiba-tiba dari arah belakang ADIT memukul kearah dahi saksi sampai mengeluarkan darah yang kemudian saksi langsung melepaskan sepeda motor dan melarikan diri ke arah selatan dan pada saat itu ADIT sempat memegang kerah baju belakang saksi sambil



memukul punggung saksi namun saat itu saksi meronta dan akhirnya saksi berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa pada saat melarikan diri saksi sempat jatuh ke sungai langsung saksi naik menuju jalan raya dan langsung saksi minta tolong ke warga lalu saksi dibawa ke Puskesmas dan setelah terbangun ternyata saksi sudah berada di Polsek;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kaos putih dan celana pendek warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan mengenalinya sebagai pakaian milik korban yang dipergunakan saat pergi ke Mataram;-----
- Bahwa saksi juga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan rangka motor warna putih adalah sepeda motor milik

L korban

korban yang dipergunakan saat kejadian yang sebelumnya berwarna kuning dengan plat polisi DR 3288 BC;-----

- Bahwa saksi membenarkan photo-photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah photo-photo korban yang sudah menjadi mayat;-----
- Bahwa saksi membenarkan selain korban ditemukan dalam keadaan menjadi mayat, sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik korban juga tidak ditemukan lagi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Tas berwarna hitam bertuliskan Dahui, saksi menerangkan sebelumnya melihat tas



tersebut yang dibawa oleh DIAN saat berada di Udayana;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pembobolan toko Emas di Sumbawa tidak benar dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2. **TAUFAN SASAKI PRANATA Alias OPAN**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama RAHMAD RADITA Alias GATOT;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, dimana sekitar jam 13.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah DIAN bersama dengan DIAN dan ILI, saksi mendengar DIAN ditelepon oleh ibu korban yang mengabarkan bahwa korban ditemukan di bawah Jembatan Srigangga Praya dalam keadaan sudah menjadi mayat;-----

L - **Bahwa.....**

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung ke RSUD Praya bersama ibu korban, ILI dan DIAN;-----
- Bahwa setelah sampai di RSUD Praya, saksi bersama ibu korban sempat melihat keadaan jenazah korban di kamar jenazah;-----



- Bahwa saat itu saksi melihat pada jenazah korban ada bekas luka sayat dileher dan tangan, di bagian bibir dan bagian tubuh korban juga ada bekas darah mengering;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian ini korban dalam keadaan sehat tidak ada menderita suatu penyakit;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sebelum kejadian dimana korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;--
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 16.00 Wita, saksi sempat jalan-jalan berempat bersama dengan korban, OPAN dan ILI;-----
- Bahwa pada saat itu tujuannya ke Praya namun akhirnya saksi berempat menuju ke Desa Sengkol, dan sekitar setengah jam di Sengkol kemudian saksi langsung kembali, didalam perjalanan pulang tepatnya di simpang empat Desa Batunyalu korban mengatakan akan pergi ke Mataram bersama DIAN, sehingga saksi dan ILI langsung pulang;-----
- Bahwa saat korban berangkat ke Mataram, saksi sempat melihat korban membonceng seseorang tetapi saksi tidak kenal siapa yang di bonceng oleh korban tersebut;-----
- Bahwa saksi juga mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa, dan sebelumnya saksi juga tidak pernah

L bertemu

bertemu dengan Terdakwa;-----



- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wita, saksi menerima pesan lewat SMS dari nomor telepon yang tidak saksi yang mengabarkan saat itu sedang berada di Cakra;-----
- Bahwa dari bunyi SMS tersebut, saksi menduga SMS itu dibuat oleh korban atau DIAN, sehingga saksipun menjawab SMS tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat menerima SMS dari nomor tersebut sekitar 3(tiga) kali, dan dalam salah satu SMS yang lain isinya mengatakan sedang berada di Udayana bersama temannya;-----
- Bahwa terhadap SMS tersebut saksi sempat menjawab :”cepat pulang”;-----
- Bahwa menurut saksi, korban memang biasanya membawa HP dan setelah kejadian penemuan mayat korban, saksi mengetahui dari ibu korban bahwa pada saat pergi ke Mataram korban telah membawa HP Bapaknya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kaos putih dan celana pendek warna hitam, saksi menyatakan mengenalinya sebagai pakaian milik korban yang dipergunakan saat pergi ke Mataram;-----
- Bahwa saksi juga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan rangka motor warna putih adalah sepeda motor milik korban yang dipergunakan saat kejadian yang sebelumnya berwarna kuning dengan plat polisi DR 3288 BC;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa mengenalinya dari knalpotnya yang sebelumnya adalah kepunyaan saksi dan kemudian saksi berikan kepada korban;-----

L – Bahwa

- Bahwa saksi membenarkan photo-photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah photo-photo korban yang sudah menjadi mayat;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3. **WAWAN HERMANSYAH Alias WAWAN**;-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan korban pembunuhan yang bernama Gatot;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena di beritahukan oleh teman saksi, yang mengabarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, mayat korban ditemukan di sungai dibawah jembatan Srigangga;-----
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali bertemu korban pada hari Sabtu sore tanggal 26 Desember 2009 sekitar Jam 18.00 Wita di Kampung Sanggar, Dusun Majan, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang sempat melihat korban sedang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban;-----



- Bahwa saat itu saksi sempat memperhatikan pakaian yang dipergunakan korban adalah baju kaos warna putih dan celana pendek berwarna hitam;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat menegur korban dengan mengatakan “*Mau kemana TOT*” lalu korban menjawab “*Saya mau beli Berem/Tuak*” kemudian Terdakwa mengatakan “*Saya mau pulang ke Sumbawa*”;-----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena kakak saksi bersaudara tiri dengan Terdakwa;-----

L – Bahwa

- Bahwa saksilah yang mengenalkan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang dari Sumbawa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekitar jam 12.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dari Sumbawa sempat menginap di rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa tidak membawa apa-apa;-----
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita kepada saksi bahwa dia berangkat berdua bersama temannya yang bernama ADIT, namun ADIT langsung menuju Mataram dan dia juga mengatakan bahwa ADIT merupakan anak orang kaya dan ayahnya Anggota Dewan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau kedatangannya ke Lombok karena mau mencari seseorang;-----



- Bahwa pada hari Jumat malam, saksi sempat mendengar Terdakwa menelpon ADIT dengan bahasa Sumbawa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan ADIT, Terdakwa lalu memberikan HPnya kepada saksi untuk berbicara dengan ADIT, saat itu saksi mengatakan kepada ADIT *“bagaimana jadi kita ke Senggigi besok”* lalu ADIT menjawab *“Sorry bos, tidak jadi kita pesta ke Senggigi besok, karena saya mau ke Bali Sabtu sore, di jemput sama Bapak saya,* kemudian saksi mengatakan *“tidak apa-apa dah”* dan ADIT pun mengatakan *“besok malam tahun baru kita pesta pakai arak”* kemudian saksi pun menghentikan percakapan;-----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa lalu pergi kerumah kakak tirinya dan tidur disana, kemudian keesokan harinya

L hari

hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 pergi kerumahnya GEMUR dan disana saksi bertemu dengan korban;-----

- Bahwa dirumah Gemur itu saksi sempat mendengar Terdakwa mengajak korban pergi ke Senggigi;-----
- Bahwa sekitar Jam 15.00 Wita Terdakwa minta diantar kerumah bibinya di Praya, lalu saksi dan GEMUR pergi ke Mantang sedangkan Terdakwa saksi tinggal dirumah bibinya, sepulang saksi dari Mantang itulah saksi bertemu dengan korban yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa selain dengan korban, saksi menyatakan tidak mengetahui dengan siapa lagi Terdakwa pergi ke Mataram;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan rangka motor warna putih adalah sepeda motor milik korban yang dipergunakan saat pergi ke Mataram yang sebelumnya berwarna kuning dengan plat polisi DR 3288 BC, hal mana bisa saksi kenali dari Sock bekernya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 4. ABDUL HAMID Alias METIS;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan sepupu saksi di Kekalik, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram, saksi didatangi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu yang ada disana adalah saksi dan sepupu saksi yang bernama HENGKI dan ARDI;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berbincang-bincang dengan sepupu saksi di teras rumah kontrakan tersebut, tiba-

L tiba

tiba Terdakwa datang bersama dengan 2(dua) orang temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa satu kampung di Sumbawa dan saksi juga masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperkenalkan kedua temannya tersebut kepada saksi;-----



- Bahwa pada saat mereka datang saksi langsung bertanya dengan menggunakan bahasa Sumbawa “*Darimana DAN*” Terdakwa menjawab “*Saya baru dari Praya*” kemudian saksi bertanya lagi “*Darimana asal temanmu*” dan Terdakwa menjawab “*Mereka dari Praya juga*”;-----
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam HP kepada saksi untuk menelpon temannya, dimana saat itu Terdakwa berkata : “*METIS pinjam HPmu sebentar saya mau SMS teman*” dan saat itu saksi berikan HP saksi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa gunakan untuk menelpon temannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di telepon oleh Terdakwa karena saksi tidak begitu memperhatikan ;----
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut berada di kontrakan tersebut sekitar 15(lima belas) menit;----
- Bahwa setelah selesai menelpon temannya, Terdakwa langsung pamitan mau pergi dan dia mengatakan “*Saya pamit dulu soalnya ada teman sudah nunggu di Udayana*” kemudian dia pergi bersama kedua temannya;-----
- Bahwa Saat itu Terdakwa dibonceng oleh salah seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter

L MX

MX warna kuning sedangkan temannya yang lain sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru;-----

- Bahwa terhadap photo yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi membenarkan bahwa orang yang sudah menjadi mayat



tersebut adalah benar orang yang sama yang diajak oleh
Terdakwa waktu datang ke kontrakan sepupu saksi di
Kekalik;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 5. ILI JUNAIDI Alias ILI;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama RAHMAD RADITA Alias GATOT;-----
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, saksi sedang berada di rumah DIAN bersama dengan DIAN dan OPAN, sedang mendengarkan ceritanya DIAN tentang penganiayaan yang dilakukan oleh ADIT temannya Terdakwa, dimana DIAN telah di pukul dahi kirinya oleh ADIT di pintu masuk ke pantai Kerandangan ;-----
- Bahwa menurut DIAN, saat itu DIAN hanya berdua dengan ADIT, mereka berpisah di sekitar cape MARINA Club Senggigi Lombok Barat, selanjutnya DIAN tidak tahu kemana korban dan Terdakwa pergi;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita saksi mendengar DIAN ditelepon oleh ibu korban yang mengabarkan bahwa korban ditemukan di bawah Jembatan Srigangga Praya dalam keadaan sudah menjadi mayat;-----

L – Bahwa

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung ke RSUD Praya bersama ibu korban, OPAN dan DIAN;-----



- Bahwa setelah sampai di RSUD Praya saksi tidak berani untuk melihat jenazah korban, sedangkan OPAN bersama ibu korban sempat melihat keadaan jenazah korban di kamar jenazah;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sebelum kejadian dimana korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;--
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 16.00 Wita, saksi sempat jalan-jalan berempat bersama dengan korban, OPAN dan DIAN;-----
- Bahwa pada saat itu tujuannya ke Praya namun akhirnya saksi berempat menuju ke Desa Sengkol, dan sekitar setengah jam di Sengkol kemudian saksi langsung kembali, didalam perjalanan pulang tepatnya di simpang empat Desa Batunyala korban mengatakan akan pergi ke Mataram bersama DIAN, sehingga saksi dan OPAN langsung pulang dan sesampainya di rumahnya OPAN saksi langsung tidur;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi tidak ada mendapat kabar lagi tentang korban sampai dengan kabar dimana korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal;-
- Bahwa menurut saksi, korban dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengeluhkan menderita suatu penyakit;----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----



L Saksi

Saksi 6. ALISUSABRI Alias SABRI;------

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekitar Jam 05.30 Wita di pinggir jalan TGH. Ibrahim Khalidi Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, saksi telah menemukan senjata tajam jenis Clurit;------
- Bahwa clurit yang saksi temukan tersebut ada gagangnya yang terbuat dari kayu;------
- Bahwa saat ditemukan clurit itu dalam keadaan bersih, dan saksi tidak melihat ada noda darah;------
- Bahwa sejak ditemukan clurit itu hanya saksi letakkan saja dan tidak pernah saksi pergunakan;------
- Bahwa sekira satu minggu kemudian, clurit yang saksi temukan tersebut disita polisi;------
- Bahwa menurut saksi, clurit yang ditemukan tersebut tajam, sehingga kalau dipakai bisa melukai seseorang;-
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit, saksi membenarkannya sebagai clurit yang ditemukannya tersebut;------
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;------

Saksi 7. SANIM;------

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi peristiwa pembunuhan, dimana yang menjadi korban dari



peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama

RAHMAD RADITA Alias GATOT;-----

- Bahwa korban adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang saat ini berumur 19 tahun dan sedang bersekolah di Kelas 3 MAN Darussalam Praya Tengah;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, dimana saat itu saksi sedang bekerja, tiba-tiba mendapat telepon dari seorang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah polisi yang mengabarkan bahwa anak saksi ditemukan di bawah Jembatan Srigangga Praya dalam keadaan sudah menjadi mayat dan dalam keadaan tubuh penuh dengan bekas luka;-
- Bahwa polisi itu juga mengabarkan bahwa saat itu mayat korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya;--
- Bahwa mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Praya, disana saksi menemukan istri saksi(ibu korban) sudah berada di sana bersama dengan teman-teman korban;-----
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi dari mayat korban, dimana saat itu di tubuh anak saksi ada banyak luka, ada darah yang keluar dari lehernya dan juga ada bekas darah yang sudah mengering;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir melihat korban tapi kalau ibunya melihat korban terakhir kalinya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 26 Desember 2009 sekitar Jam 19.00 Wita dirumah saat itu korban sempat pinjam HP milik ibunya



untuk dibawa pergi namun saat itu korban tidak sempat minta uang saku dan bahkan tanpa pamit;-----

- Bahwa saat korban pergi selain membawa HP merk Sony Ericson milik ibunya, juga mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC warna kuning;-----
- Bahwa saat pergi korban hanya sendirian saja dan saat itu menggunakan pakaian berupa baju kaos warna putih

L dan

dan celana pendek berwarna hitam;-----

- Bahwa korban memang sering tidak pulang kerumah, biasanya menginap di rumah teman-temannya;-----
- Bahwa menurut saksi, korban adalah anak yang gampang bergaul dan mempunyai banyak teman diantaranya DIAN,OPAN,ILI,GEMUR dan termasuk juga Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri pernah menginap dan makan di rumah saksi, namun saat menginap sempat dicari oleh pamannya karena telah mencuri uangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa sebelum kejadian ini, korban dalam keadaan sehat tidak ada menderita sesuatu penyakit;-----
- Bahwa korban memang suka ikut balap-balapan;-----
- Bahwa menurut saksi, korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa curiga kepada Terdakwa, karena sempat mendengar cerita dari DIAN yang



mengatakan bahwa korban terakhir bersama dengan
Terdakwa;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kaos putih dan celana pendek warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan mengenalinya sebagai pakaian milik korban yang dipergunakan saat pergi ke Mataram;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 8. **PERDIDWI PUTRA Alias ADIT**;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena tinggal di kampung yang sama di Sumbawa;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksilah yang mempunyai rencana merayakan tahun baru 2010 di Lombok;-----
- Bahwa mendengar rencana tersebut, tanpa saksi minta Terdakwa mengatakan ingin ikut pergi Lombok;-----
- Bahwa sekitar 3(iga) hari sebelum berangkat ke Lombok, saksi sudah meminta ijin kepada nenek saksi karena saksi tinggal bersama nenek saksi, sedangkan Bapak dan Ibu saksi tinggal di Sumbawa Besar;-----
- Bahwa pada saat saksi minta ijin tersebut, saksi sempat ditanya oleh nenek saksi “*Sama siapa kamu pergi*” saksi menjawab “*Saya pergi sendiri*”;-----



- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Lombok saksi di berikan uang bekal oleh nenek saksi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat dari Sumbawa dengan memakai Angkutan Umum pada hari Kamis pagi tanggal 24 Desember 2009;-----
- Bahwa waktu berangkat saksi hanya membawa baju yang dipakai saja karena rencananya saksi akan belanja di Mataram;-----
- Bahwa waktu itu saksi juga membawa clurit yang saksi bungkus pakai kain lalu di masukkan kedalam tas berwarna putih milik teman saksi di Sumbawa, dengan tujuan untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah ke Lombok, namun saat itu saksi tidak membawa clurit;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga membawa clurit, namun saksi tidak sempat bertanya apa tujuannya membawa clurit tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa clurit yang dibawa oleh Terdakwa akhirnya dititip dan ditaruh di dalam tas warna putih yang saksi bawa;--
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun di Perempatan Jelojok, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, sedangkan saksi masih melanjutkan perjalanan menuju Mataram menuju rumah keluarga saksi;-----



- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sempat bercerita mau minta uang pada keluarganya yang ada di Lombok Tengah, dan saat itu clurit Terdakwa tetap ada di tas yang dibawa saksi;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “*Kita main-main ke Senggigi, ada uang nggak*” dan saksi jawab “*Ada*”;-----
- Bahwa sebelum ke Senggigi, saksi dan Terdakwa membuat janji ketemu dulu di Udayana;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Udayana, saksi terlebih dahulu bersiap-siap dengan memasukkan clurit milik saksi dan milik Terdakwa yang telah dititip sebelumnya ke dalam 2(dua)tas yang berbeda, dimana clurit saksi dimasukkan ke dalam tas warna hitam bertuliskan Dahui yang baru saksi beli di Mataram, sedangkan clurit milik Terdakwa saksi masukkan ke dalam tas berwarna putih yang sebelumnya dibawa dari Sumbawa;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk membawakan clurit milik Terdakwa tersebut ke Udayana;-----
- Bahwa maksud saksi membawa clurit tersebut adalah untuk berjaga-jaga;-----

L - Bahwa

- Bahwa selain itu saksi juga membeli Mansion dan Vodka di dekat RSUD Mataram sebanyak 2 botol untuk persiapan minum-minum bersama dengan Terdakwa;-----



- Bahwa pada hari itu sekitar jam 20.00 Wita saksi berada di Jalan Udayana Kodya Mataram, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, korban serta DIAN yang baru saksi kenal dengan tujuan untuk makan-makan;-----
- Bahwa di Udayana pula saksi lalu menyerahkan tas warna putih yang sudah berisi clurit milik Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, sehingga baik saksi maupun Terdakwa masing-masing memegang satu buah tas yang berisi clurit;-----
- Bahwa saksi berempat berada di Udayana sekitar 1(satu) jam, setelah itu sekitar jam 21.00 Wita saksi berempat langsung pergi menuju Senggigi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi korban membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna kuning nomor polisi MX DR 3288 BC milik korban, sedangkan DIAN membonceng saksi;-----
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi berempat kerumah bibinya di Senggigi tepatnya di dekat Cape LIAN untuk meminjam ceret dan gelas lalu Terdakwa mengajak saksi, korban dan DIAN ke pantai yang berjarak \pm 2 KM dari rumah bibinya dengan berjalan kaki sedangkan kedua sepeda motor ditaruh dirumah bibinya Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di Senggigi tepatnya di belakang Cape LIAN saksi berempat minum-minuman keras yaitu Mansion dan Vodka sebanyak 2 botol dan Newpot 1 botol;-----

L - Bahwa



- Bahwa 1 botol minuman Newpot di beli oleh Terdakwa di Senggigi dengan menggunakan uang yang saksi berikan, setelah 2 botol Mansion dan Vodka habis;-----
- Bahwa saat acara minum-minum berlangsung, sistem pembagian minumannya dilakukan secara bergilir dan acara minum-minum tersebut selesai sekitar jam 23.00 wita;-----
- Bahwa saat acara minum-minum tersebut Terdakwa sempat bertanya ke korban dan DIAN : “ *berapa harga sepeda motor curian kalau dijual di Lombok* “ dan dijawab korban : “ *harganya Rp.1.500.000,-* “ lalu Terdakwa menjawab :“ *kalau di Sumbawa harga motor curian mahal*“;
- Bahwa setelah selesai minum kemudian saksi berempat lalu kembali kerumah bibinya Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil mengembalikan ceret dan gelas;-----
- Bahwa setelah itu saksi berempat pergi dan tujuannya ke Cape LIAN dan MARINA, saat itu saksi boncengan bersama DIAN dan Terdakwa bersama korban, namun ditengah perjalanan saksi terpisah dengan korban dan Terdakwa, dan saat itu DIAN sempat bertanya kepada saksi :” *Kemana GATOT sama DAN*” , saksi lalu menjawab “*Mungkin mereka mau beli sesuatu, kita tunggu saja di pantai Kerandangan*”;-----
- Bahwa ditengah perjalanan saksi merasa sakit perut sehingga saksi dan DIAN berhenti dimana saat itu saksi ingin mencari tempat untuk buang air besar, ketika saksi turun dari sepeda motor ingin mencari tempat buang air besar lalu DIAN sambil



ngomel-ngomel dengan mengatakan “*Cepat sana Sundel, Ubek kamu*”;-----

L - Bahwa

- Bahwa karena merasa tersinggung dengan perkataan DIAN kemudian saksi langsung mengambil clurit dari dalam tas yang saksi bawa dan saat itu saksi langsung memukulkan clurit tersebut kearah kening DIAN dan saat itu DIAN langsung berlari akan tetapi saksi langsung mengejarnya dan saksi kembali memukul kearah leher DIAN dan DIAN pun berhasil melarikan diri kejalan raya dan meminta tolong warga dan karena merasa takut saksi pun bersembunyi didalam semak-semak ;-----
- Bahwa sekitar 5 menit saksi sembunyi kemudian saksi melihat korban bersama Terdakwa datang, sehinga saksi lalu menyetop mereka dan saksi berboncengan tiga mau pergi ke Praya;-----
- Bahwa posisi berboncengan saat itu adalah korban yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan saksi berada di belakang;-----
- Bahwa saat itu korban sempat menanyakan keberadaan DIAN, saat itu saksi mengatakan “*Temanmu tinggalin saya, katanya dia mau cari pacarnya di Praya*”;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak ada niat untuk mencari DIAN karena saksi takut atas perbuatannya, namun korban mengatakan : “*ayo kita cari DIAN* “ tetapi hal itu tidak jadi dilakukan;-----



- Bahwa di dalam perjalanan korban dan Terdakwa bertengkar karena korban mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat korban menghentikan sepeda motornya karena korban mau muntah dan Terdakwa

L pun

pun juga turun sedangkan saksi masih berada diatas sepeda motornya korban;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan korban lalu Terdakwa memukul kepala belakang korban dengan menggunakan clurit miliknya, saksi melihat korban berusaha menyelamatkan diri namun berhasil dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyabetkan clurit kearah leher korban hingga clurit milik Terdakwa terlepas dari gagangnya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil clurit milik saksi yang berada didalam tas yang saksi pegang dan Terdakwa kembali menusuk korban dengan menggunakan clurit itu ke arah perut sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada korban, saksi tidak berusaha meleraikan dan menyelamatkan korban, karena saksi merasa ketakutan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban terjatuh dalam keadaan lemas, Terdakwa lalu mengangkat GATOT keatas sepeda motor dengan posisi saksi didepan sedangkan



korban yang dalam keadaan lemas ditengah dan Terdakwa di belakang untuk memegang korban;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “*Jalan DIT kita cari tempat yang sepi kita buang GATOT*” yang kemudian saksi pun menjalankan sepeda motor dan sampailah di Jembatan Srigangga Praya lalu Terdakwa menyuruh saksi berhenti untuk membuang korban;-----
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa membawa tubuh korban untuk dibuang, hari sudah berganti dan saat itu masuk

L hari

hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekitar jam 01.00 wita;-----

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa menurunkan tubuh korban dari sepeda motor, saksi melihat ada darah yang keluar dari tubuh korban dan baju saksi bagian belakang serta baju Terdakwa bagian depan banyak terkena darah yang keluar dari tubuh korban tersebut;-----
- Bahwa saat tubuh korban diturunkan dari sepeda motor, saksi mengetahui korban masih hidup hanya saja kondisinya lemas dan saat itu saksi bersama Terdakwa memasukkan kepala korban ke besi jembatan lalu Terdakwa mendorong tubuh korban akan tetapi korban sempat tersangkut dan tangan kirinya berpegangan di besi yang ada di jembatan tersebut kemudian atas permintaan Terdakwa saksi lalu melepaskan pegangan tangan korban dari besi tersebut dan setelah berhasil saksi lalu mendorong korban sedangkan Terdakwa mendorong kaki



korban dan akhirnya korban pun terjatuh kebawah jembatan;-----

- Bahwa setelah selesai membuang tubuh korban ke bawah jembatan, atas inisiatif bersama saksi bersama dengan Terdakwa lalu langsung ke Sumbawa memakai sepeda motornya korban;-----
- Bahwa dalam perjalanan ke Sumbawa tersebut, saksi melihat plat sepeda motor korban hanya tinggal 1 saja, sehingga saksi kemudian melepaskan plat yang tersisa dan saksi buang ke laut;-----
- Bahwa sesampainya di Sumbawa saksilah yang membawa sepeda motor tersebut, dan saat berpisah di Taliwang

L Terdakwa

Terdakwa sempat menyuruh saksi mengubah warna cat sepeda motor milik korban tersebut agar tidak ketahuan polisi;-----

- Bahwa saksi menyatakan akhirnya mengecat sepeda motor tersebut sehingga warnanya berubah dari warna kuning menjadi warna putih;-----
- Bahwa saat saksi membawa sepeda motor tersebut, ada orang yang menanyakan perihal sepeda motor tersebut, dan saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli;-----
- Bahwa akhirnya pada tanggal 1 Januari 2010, saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa tas warna putih milik teman saksi yang sempat saksi pinjam untuk membawa clurit, sekarang sudah saksi kembalikan kepada pemiliknya;-----



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam bertuliskan Dahui saksi benarkan sebagai tas miliknya yang baru di beli di Mataram yang dipergunakan untuk membawa clurit;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit saksi benarkan sebagai sabit miliknya yang sempat diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk menusuk perut korban sebanyak 2(dua) kali; -----
- Bahwa saksi juga membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik korban yang awalnya berwarna kuning dengan nomor polisi MX DR 3288 BC yang telah saksi dan Terdakwa bawa ke Sumbawa dan telah pula saksi ganti catnya dengan warna putih;-----

L - Bahwa

- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kaos putih dan celana pendek warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan mengenalinya sebagai pakaian milik korban yang dipergunakan saat kejadian;--
- Bahwa saksi membenarkan photo-photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah photo-photo korban yang sudah menjadi mayat;-----
- Bahwa saksi juga membenarkan kronologis kejadian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saksi PERDI DWI PUTRA Alias ADIT sudah lama karena tinggal di kampung yang sama di Sumbawa;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar saksi ADIT mempunyai rencana merayakan tahun baru 2010 di Lombok, sehingga menyatakan ingin ikut pergi Lombok;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian sering ke Lombok karena ada keluarga Terdakwa di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

L - Bahwa

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADIT berangkat dari Sumbawa dengan memakai Angkutan Umum pada hari Kamis pagi tanggal 24 Desember 2009;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke Lombok hanya berbekal uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena rencananya Terdakwa akan meminta uang kepada saudara Terdakwa yang ada di Lombok;-----
- Bahwa selain bekal uang, Terdakwa juga membawa clurit yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam baju yang Terdakwa pakai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Terdakwa membawa clurit tersebut adalah untuk dipakai berjaga-jaga;-----
- Bahwa saat pergi ke Lombok tersebut ternyata ADIT juga membawa clurit yang disimpannya di dalam tas warna putih milik temannya, sehingga saat berada diatas kapal Terdakwa lalu menitipkan clurit miliknya untuk di simpan di tas tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun di Perempatan Jelojok, Desa Kopang, Kecamatan Kopang karena Terdakwa bertujuan ke rumah kayak tiri Terdakwa yang berada di Dusun Riris, Desa Batunyala, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan saksi ADIT masih melanjutkan perjalanan menuju Mataram menuju rumah keluarganya;-----
- Bahwa clurit milik Terdakwa saat itu juga masih Terdakwa titipkan pada ADIT;-----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kakak tiri Terdakwa, ternyata kakak tiri Terdakwa tersebut tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa lalu pergi ke kerumah saksi WAWAN HERMANSYAH Alias WAWAN untuk beristirahat;-

L - Bahwa

- Bahwa sore harinya Terdakwa kembali lagi ke rumah kakak tiri Terdakwa dan saat itu kakak Terdakwa tersebut sudah ada di rumah;-----
- Bahwa oleh kakak tirinya, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan korban saat Terdakwa bersama saksi WAWAN kerumahnya GEMUR di Desa Batunyala, kebetulan saat itu korban sedang bersama saksi DIAN;-----



- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan korban karena dikenalkan oleh saksi WAWAN sedangkan saksi DIAN sebelumnya tidak Terdakwa kenal;-----
- Bahwa dulu pada saat kedatangan Terdakwa ke Lombok sebelumnya, Terdakwa bahkan pernah menginap dan makan dirumahnya korban;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 Terdakwa sempat menelpon korban dan kepada korban Terdakwa bilang : “ *TOT Ayo antar saya ke kos teman saya di Mataram* ” lalu korban menjawab “*Ya, tapi nanti dulu saya sedang memasang alat sepeda motor*” ;-----
- Bahwa selain menelpon korban, Terdakwa juga sempat menelpon saksi ADIT, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT : “ *DIT masih ada sisa uangmu* ” ADIT menjawab “*Ada masih sisa dua ratus ribu rupiah*” kemudian Terdakwa mengatakan lagi: “ Nanti kamu beli minuman, kita pakai minum di Senggigi ” lalu di jawab ADIT : “ *Saya tunggu kamu di Jembatan Udayana* ”;-----
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita setelah korban selesai memasang alat sepeda motornya, korban menjemput

L Terdakwa

Terdakwa di rumah kayak tiri Terdakwa dan kemudian korban langsung membonceng Terdakwa dengan motornya;---

- Bahwa saat itu korban mengatakan “*Saya panggil DIAN kita ajak ke Mataram*” dan akhirnya Terdakwa dan korban bertemu dengan saksi DIAN di simpang empat Desa Batunyalu;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Mataram, korban pulang sebentar untuk mengambil HP, sekitar 5 menit kemudian korban datang dengan membawa HP dan saat itu Terdakwa meminjam HPnya korban untuk menelpon ADIT,



dimana sebelumnya Terdakwa mengganti Kartu SIM Terdakwa ke HPnya korban;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat bertiga dengan korban dan saksi DIAN menuju Mataram, dimana korbanlah yang membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning nomor polisi MX DR 3288 BC milik korban dan DIAN naik motor sendiri;-----
- Bahwa sampai di Mataram Terdakwa bertiga dengan korban dan DIAN mampir di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama METIS di Kekalik, tujuannya ingin meminjam HP milik Metis untuk menelpon ADIT kemudian Terdakwa menelpon ADIT namun di jawab oleh kakaknya yang mengatakan “ *ADIT sudah keluar* ” ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya kepada kakak ADIT kemana perginya ADIT, karena Terdakwa berpikir bahwa ADIT sudah menunggu di Udayana;-----
- Bahwa Terdakwa bersama korban dan DIAN pergi ke Udayana yang kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIT di sana, saat itu ADIT langsung memberikan Terdakwa tas punggung

L warna

warna putih yang didalamnya berisikan baju dan Clurit yang Terdakwa titipkan kepadanya;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyuruh ADIT untuk membawakan clurit milik Terdakwa tersebut ke Udayana;-----
- Bahwa Terdakwa berempat dengan korban, ADIT dan DIAN makan di Udayana sekitar 30 menit dimana yang traktir saat itu adalah ADIT;-----



- Bahwa selesai makan-makan Terdakwa berempat lalu pergi ke Senggigi dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh korban sedangkan ADIT di bonceng oleh DIAN;-----
- Bahwa setibanya di Senggigi, Terdakwa mengajak korban, ADIT dan DIAN kerumah bibi Terdakwa yang bernama SERAH untuk meminjam Ceret dan gelas untuk dipakai minum-minum;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berempat berjalan menuju belakang Cape LIAN, sedangkan sepeda motor milik Korban dan DIAN dititipkan di rumah bibi Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di belakang cafe LIAN, Terdakwa berempat lalu minum-minum minuman keras yang sudah disiapkan oleh ADIT yaitu 2 botol Mansion dan Vodka yang sebelumnya di letakkan dalam tasnya;-----
- Bahwa waktu itu sistem minumannya dilakukan secara bergilir;-----
- Bahwa minuman keras tersebut tidak cukup, sehingga ADIT lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tambahan minuman, sehingga Terdakwa lalu membeli 1 botol minuman Newpot;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat acara minum-minum tersebut Terdakwa sempat bertanya ke korban dan DIAN : “ *berapa harga sepeda motor curian kalau dijual di Lombok* “ dan dijawab korban : “ *harganya Rp.1.500.000,-* “ lalu Terdakwa menjawab : “ *kalau di Sumbawa harga motor curian mahal* “;
- Bahwa sehabis minum-minum sekitar jam 23.00 wita Terdakwa berempat kembali kerumah bibi Terdakwa untuk mengembalikan ceret dan gelas serta mengambil sepeda motor yang dititipkan;-----



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban, ADIT dan DIAN menuju Cape Marina, namun tiba-tiba ADIT mengajak ke Pantai Kerandangan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, sedangkan ADIT dibonceng DIAN;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kerandangan korban sempat muntah-muntah, sehingga Terdakwa ketinggalan dari ADIT dan DIAN, sehingga korban kemudian mengajak untuk menyusul DIAN dan ADIT ke Pantai Kerandangan;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban tidak menemukan DIAN, hanya melihat ADIT yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, lalu korban bertanya kepada ADIT “*Mana teman saya*” dan ADIT menjawab “*Temanmu tinggalin saya, katanya dia mau cari pacarnya di Praya*”;-----
- Bahwa Terdakwa, korban dan ADIT boncengan tiga menuju ke Praya untuk mencari DIAN dengan posisi korban yang membawa sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan ADIT berada di belakang;-----
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa lalu menyuruh korban untuk

L. pelan

pelan-pelan karena Terdakwa takut ketangkap orang karena membawa clurit, akan tetapi korban tidak mau dan malah memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “*Sundel*”, sehingga dalam perjalanan tersebut antara Terdakwa dan korban sempat terjadi percekocokan mulut;-----

- Bahwa ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya di Desa Bengkel tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya karena saat itu korban muntah-



muntah, sehingga kemudian Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan ADIT saat itu masih diam diatas sepeda motor;-----

- Bahwa saat turun dari sepeda motor korban terus memaki-maki membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah, sehingga ketika Terdakwa melihat korban hendak kembali ke sepeda motor, saat itu Terdakwa mendorong korban dan Terdakwa langsung mengambil clurit dari dalam tas punggung yang Terdakwa bawa dan bagian belakang dari clurit tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala belakang korban;-----
- Bahwa saat itu korban langsung berlari bermaksud menyelamatkan diri, namun Terdakwa bisa mengejar dan setelah terkejar, Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke bagian leher samping korban dengan keras hingga clurit tersebut terlepas dari gagangnya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil clurit milik ADIT yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh ADIT yang saat itu duduk di sepeda motor kemudian Terdakwa kembali menusukkan clurit milik ADIT kearah perut korban sebanyak 2 kali secara membabi buta sehingga membuat korban berjalan sempoyongan menuju sepeda motor, saat

L itu

itu Terdakwa kembali memukul punggung korban hingga korban lemas dan terjatuh;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat dari tubuh korban banyak mengeluarkan darah;-----
- Bahwa sehabis menusukkan clurit ke perut korban, cluritnya langsung Terdakwa buang di pinggir jalan di tempat tersebut;-----



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memapah korban yang saat itu dalam keadaan lemas namun masih bisa berjalan, selanjutnya Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor milik korban, dimana posisi ADIT di depan membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di belakang sambil memegang korban yang berada di tengah-tengah;-----
- Bahwa setelah berada di atas sepeda motor, Terdakwa berkata kepada ADIT : “ *DIT ayo kita cari tempat sepi untuk membuang GATOT* “ dan ADIT pun menjawab “ *Kita buang saja di bawah jembatan* ” akhirnya Terdakwa dan ADIT menuju ke jembatan Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya;-----
- Bahwa saat Terdakwa dan ADIT menurunkan tubuh korban dari sepeda motor, Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari tubuh korban dan baju Terdakwa bagian depan serta baju ADIT bagian belakang banyak terkena darah yang keluar dari tubuh korban tersebut;-----
- Bahwa saat tubuh korban diturunkan dari sepeda motor, korban masih hidup hanya saja kondisinya lemas dan saat itu Terdakwa bersama ADIT memasukkan kepala korban ke besi jembatan lalu Terdakwa mendorong tubuh korban akan tetapi korban sempat tersangkut dan tangan kirinya

L berpegangan

berpegangan di besi yang ada di jembatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada ADIT dan kemudian ADIT melepaskan pegangan tangan korban dari besi tersebut dan setelah berhasil ADIT lalu mendorong korban sedangkan Terdakwa mendorong kaki korban dan akhirnya korban pun terjatuh kebawah jembatan;-----

- Bahwa setelah selesai membuang tubuh korban ke bawah jembatan, Terdakwa merasa takut dan atas inisiatif bersama Terdakwa bersama ADIT



langsung ke Sumbawa dengan memakai sepeda motornya korban;-----

- Bahwa dalam perjalanan ke Sumbawa tersebut, Terdakwa melihat plat sepeda motor korban hanya tinggal 1 saja, sehingga saksi ADIT kemudian melepaskan plat yang tersisa dan membuangnya ke laut;-----
- Bahwa sesampainya di Sumbawa, ADIT lah yang membawa sepeda motor tersebut, dan saat berpisah di taliwang Terdakwa sempat menyuruh ADIT mengubah warna cat sepeda motor milik korban tersebut agar tidak ketahuan polisi, dan akhirnya oleh ADIT sepeda motor tersebut diubah catnya dari warna kuning menjadi warna putih;-----
- Bahwa selanjutnya ADITlah yang membawa sepeda motor milik korban tersebut;-----
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan saat kejadian telah Terdakwa buang;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam bertuliskan Dahui Terdakwa benarkan sebagai tas milik ADIT yang baru di beli di Mataram yang dipergunakan untuk membawa clurit;-----

L - Bahwa

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit Terdakwa benarkan sebagai sabit milik ADIT yang sempat Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk menusuk perut korban sebanyak 2(dua) kali; -----
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik korban yang awalnya berwarna kuning dengan nomor polisi MX DR 3288 BC yang telah Terdakwa dan ADIT bawa ke Sumbawa dan telah pula diganti catnya



oleh ADIT sehingga menjadi berwarna putih;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kaos putih dan celana pendek warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan mengenalinya sebagai pakaian milik korban yang dipergunakan saat kejadian;--
- Bahwa Terdakwa membenarkan photo-photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah photo-photo korban yang sudah menjadi mayat;-----
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan kronologis kejadian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 buah kaos warna putih;-----
- 1 buah celana pendek hitam ; -----
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih; -----
- 1 buah BPKB Spm Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC An SANIM;--

L Dipersidangan

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian dan sepeda motor yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian, sedangkan barang bukti BPKB adalah surat bukti kepemilikan dari sepeda motor yang dipergunakan oleh korban tersebut;-----

- 1 buah clurit; -----
- 1 buah tas punggung warna hitam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah clurit dan tas milik PERDI DWI PUTRA Alias ADIT yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatannya;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor:445/334/RSUD-P/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Mamang Bagiasah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Pakaian mayat;-----

- Memakai baju kaos berwarna putih, pola hitam bersilang pada lengan kanan dan kiri, banyak bercak merah kehitaman;-----
- Celana bahan jeans, pendek selutut, warna abu-abu;---
- Sabuk berwarna hitam, bahan plastik, kepala sabuk berbahan besi bentuk segi empat, bertulis "JC";-----
- Celana dalam bahan kaos tipis berwarna hitam, bertuliskan Nataniel;-----

2 Mayat adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, rambut berwarna hitam lurus, alis mata hitam umur sekitar sembilan belas tahun, kulit sawo matang;-----

L 3.Gigi

3 Gigi atas depan patah dua buah;-----

4 Hidung sedang, telinga berbentuk biasa;-----

5 Mata kanan dan mata kiri tertutup, mulut tertutup;-----

6 luka-luka :-----

- Terdapat luka robek pada bagian kepala 3 cm dari atas telinga kanan ukuran kurang lebih dua kali 2 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak dan lebam pada dahi dan mata kiri;---
- Terdapat luka sayat pada leher bagian depan kanan dengan kedalaman 2 cm;-----
- Terdapat luka lecet telah mengering pada bagian dada kiri 2 cm dari puting susu sebelah kiri;-----
- Terdapat luka tusuk pada perut kiri (dua centi meter dari bagian tengah tubuh kearah kiri), (empat centi meter dari puting susu kiri kearah bawah) dengan kedalaman satu setengah satu meter;-----
- Bercak merah terdapat pada hampir sebagian besar lengan kanan dan kiri;-----
- Terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran kurang lebih satu kali satu centi meter;-----
- Bercak merah kecoklatan pada hampir sebagian besar kaki kanan dan kaki kiri mulai dari batas celana;----
- Bengkak dan lebam pada pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;-----
- Sudah terdapat kaku mayat;-----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;-----

dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi dan

Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan

selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan

No.Reg.Perkara:PDM-51/PRAYA/01.2010 tanggal 1 April 2010, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **M.RAMDAN Alias DAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Menyebabkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 dan Ayat (3) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
- 3 Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 buah kaos warna putih, 1 buah celana pendek hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih, 1 buah BPKB Spm Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC An SANIM (dikembalikan kepada pemiliknya An.SANIM);-----
 - 1 buah clurit, 1 buah tas punggung warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi);-----
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi PERDI DWI PUTRA Alias ADIT sudah lama karena tinggal di kampung yang sama di Sumbawa;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar saksi ADIT mempunyai rencana merayakan tahun baru 2010 di Lombok, sehingga menyatakan ingin ikut pergi Lombok;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian sering ke Lombok karena ada keluarga Terdakwa di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADIT berangkat dari Sumbawa dengan memakai Angkutan Umum pada hari Kamis pagi tanggal 24 Desember 2009;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke Lombok hanya berbekal uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena rencananya Terdakwa akan meminta uang kepada saudara Terdakwa yang ada di Lombok;-----
- Bahwa selain bekal uang, Terdakwa juga membawa clurit yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam baju yang Terdakwa pakai;-----

L - Bahwa

- Bahwa maksud Terdakwa membawa clurit tersebut adalah untuk dipakai berjaga-jaga;-----



- Bahwa saat pergi ke Lombok tersebut ternyata ADIT juga membawa clurit yang disimpannya di dalam tas warna putih milik temannya, sehingga saat berada diatas kapal Terdakwa lalu menitipkan clurit miliknya untuk di simpan di tas tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun di Perempatan Jelojok, Desa Kopang, Kecamatan Kopang karena Terdakwa bertujuan ke rumah kayak tiri Terdakwa yang berada di Dusun Riris, Desa Batunyala, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan saksi ADIT masih melanjutkan perjalanan menuju Mataram menuju rumah keluarganya;-----
- Bahwa clurit milik Terdakwa saat itu juga masih Terdakwa titipkan pada ADIT;-----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah kakak tiri Terdakwa, ternyata kakak tiri Terdakwa tersebut tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa lalu pergi ke kerumah saksi WAWAN HERMANSYAH Alias WAWAN untuk beristirahat;-
- Bahwa sore harinya Terdakwa kembali lagi ke rumah kakak tiri Terdakwa dan saat itu kakak Terdakwa tersebut sudah ada di rumah;-----
- Bahwa oleh kakak tirinya, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan korban saat Terdakwa bersama saksi WAWAN kerumahnya GEMUR di Desa Batunyala, kebetulan saat itu korban RAHMAD RADITA Alias GATOT sedang bersama saksi DIAN;-----

L - Bahwa



- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan korban karena dikenalkan oleh saksi WAWAN sedangkan saksi DIAN sebelumnya tidak Terdakwa kenal;-----
- Bahwa dulu pada saat kedatangan Terdakwa ke Lombok sebelumnya, Terdakwa bahkan pernah menginap dan makan dirumahnya korban;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 Terdakwa sempat menelpon korban dan kepada korban Terdakwa bilang : “ *TOT Ayo antar saya ke kos teman saya di Mataram* ” lalu korban menjawab “*Ya, tapi nanti dulu saya sedang memasang alat sepeda motor*” ;-----
- Bahwa selain menelpon korban, Terdakwa juga sempat menelpon saksi ADIT, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT : “ *DIT masi^h ada sisa uangmu* ” ADIT menjawab “*Ada masih sisa dua ratus ribu rupiah*” kemudian Terdakwa mengatakan lagi: “ Nanti kamu beli minuman, kita pakai minum di Senggigi ” lalu di jawab ADIT : “ *Saya tunggu kamu di Jembatan Udayana* ”;-----
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita setelah korban selesai memasang alat sepeda motornya, korban menjemput Terdakwa di rumah kayak tiri Terdakwa dan kemudian korban langsung membonceng Terdakwa dengan motornya;---
- Bahwa saat itu korban mengatakan “*Saya panggil DIAN kita ajak ke Mataram*” dan akhirnya Terdakwa dan korban bertemu dengan saksi DIAN di simpang empat Desa Batunyal;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Mataram, korban pulang sebentar untuk mengambil HP, sekitar 5 menit kemudian korban datang dengan membawa HP dan saat itu Terdakwa

L meminjam



meminjam HPnya korban untuk menelpon ADIT, dimana sebelumnya Terdakwa mengganti Kartu SIM Terdakwa ke HPnya korban;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat bertiga dengan korban dan saksi DIAN menuju Mataram, dimana korbanlah yang membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning nomor polisi MX DR 3288 BC milik korban dan DIAN naik sepeda motor sendiri;-----
- Bahwa sampai di Mataram Terdakwa bertiga dengan korban dan DIAN mampir di rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu saksi ABDUL HAMID Alias METIS di Kekalik, tujuannya ingin meminjam HP milik Metis untuk menelpon ADIT kemudian Terdakwa menelpon ADIT namun di jawab oleh kakaknya yang mengatakan “ADIT sudah keluar ” ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya kepada kakak ADIT kemana perginya ADIT, karena Terdakwa berpikir bahwa ADIT sudah menunggu di Udayana;-----
- Bahwa Terdakwa bersama korban dan DIAN pergi ke Udayana yang kemudian Terdakwa bertemu dengan ADIT di sana, saat itu ADIT langsung memberikan Terdakwa tas punggung warna putih yang didalamnya berisikan baju dan Clurit yang Terdakwa titipkan kepadanya;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyuruh ADIT untuk membawakan clurit milik Terdakwa tersebut ke Udayana;-----
- Bahwa Terdakwa berempat dengan korban, ADIT dan DIAN makan di Udayana sekitar 30 menit dimana yang traktir saat itu adalah ADIT;-----

L - Bahwa



- Bahwa selesai makan-makan Terdakwa berempat lalu pergi ke Senggigi dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh korban sedangkan ADIT di bonceng oleh DIAN;-----
- Bahwa setibanya di Senggigi, Terdakwa mengajak korban, ADIT dan DIAN kerumah bibi Terdakwa yang bernama SERAH untuk meminjam Ceret dan gelas untuk dipakai minum-minum;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berempat berjalan menuju belakang Cape LIAN, sedangkan sepeda motor milik Korban dan DIAN dititipkan di rumah bibi Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di belakang cafe LIAN, Terdakwa berempat lalu minum-minum minuman keras yang sudah disiapkan oleh ADIT yaitu 2 botol Mansion dan Vodka;---
- Bahwa waktu itu sistem minumnya dilakukan secara bergilir;-----
- Bahwa minuman keras tersebut tidak cukup, sehingga ADIT lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tambahan minuman, sehingga Terdakwa lalu membeli 1 botol minuman Newpot;-----
- Bahwa saat acara minum-minum tersebut Terdakwa sempat bertanya ke korban dan DIAN : “ *berapa harga sepeda motor curian kalau dijual di Lombok* “ dan dijawab korban : “ *harganya Rp.1.500.000,-* “ lalu Terdakwa menjawab : “ *kalau di Sumbawa harga motor curian mahal* “;
- Bahwa sehabis minum-minum sekitar jam 23.00 wita Terdakwa berempat kembali kerumah bibi Terdakwa untuk mengembalikan ceret dan gelas serta mengambil sepeda motor yang dititipkan;-----

L - Bahwa



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban, ADIT dan DIAN menuju Cape Marina, namun tiba-tiba ADIT mengajak ke Pantai Kerandangan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, sedangkan ADIT dibonceng DIAN;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kerandangan korban sempat muntah-muntah, sehingga Terdakwa ketinggalan dari ADIT dan DIAN, sehingga setelah selesai muntah-muntah korban kemudian mengajak untuk menyusul DIAN dan ADIT ke Pantai Kerandangan;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban tidak menemukan DIAN, hanya melihat ADIT yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, lalu korban bertanya kepada ADIT “*Mana teman saya*” dan ADIT menjawab “*Temanmu tinggalin saya, katanya dia mau cari pacarnya di Praya*”;-----
- Bahwa Terdakwa, korban dan ADIT boncengan tiga menuju ke Praya untuk mencari DIAN dengan posisi korban yang membawa sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan ADIT berada di belakang;-----
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pelan-pelan karena Terdakwa takut tertangkap orang karena membawa clurit, akan tetapi korban tidak mau dan malah memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “*Sundel*”, sehingga dalam perjalanan tersebut antara Terdakwa dan korban sempat terjadi percekcoakan mulut;-----
- Bahwa saat perjalanan menuju Praya, waktu menunjukkan lewat dari pukul 24.00 wita, sehingga sudah masuk hari Minggu tanggal 27 Desember 2009;-----

L - Bahwa



- Bahwa ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya di Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya karena saat itu korban muntah-muntah, sehingga kemudian Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan ADIT saat itu masih diam diatas sepeda motor;-----
- Bahwa saat turun dari sepeda motor korban terus memaki-maki membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah, sehingga ketika Terdakwa melihat korban hendak kembali ke sepeda motor, saat itu Terdakwa mendorong korban dan Terdakwa langsung mengambil clurit dari dalam tas punggung yang Terdakwa bawa dan bagian belakang dari clurit tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala belakang korban;-----
- Bahwa saat itu korban langsung berlari bermaksud menyelamatkan diri, namun Terdakwa bisa mengejar dan setelah terkejar, Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke bagian leher samping korban dengan keras hingga clurit tersebut terlepas dari gagangnya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil clurit milik ADIT yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh ADIT yang saat itu duduk di sepeda motor kemudian Terdakwa kembali menusukkan clurit milik ADIT kearah perut korban sebanyak 2 kali secara membabi buta sehingga membuat korban berjalan sempoyongan menuju sepeda motor, saat itu Terdakwa kembali memukul punggung korban hingga korban lemas dan terjatuh;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat dari tubuh korban banyak mengeluarkan darah;-----

L - Bahwa



- Bahwa sehabis menusukkan clurit ke perut korban, cluritnya langsung Terdakwa buang di pinggir jalan di tempat tersebut;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memapah korban yang saat itu dalam keadaan lemas namun masih bisa berjalan, selanjutnya Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor milik korban, dimana posisi ADIT di depan membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di belakang sambil memegang korban yang berada di tengah-tengah;-----
- Bahwa setelah berada di atas sepeda motor, Terdakwa berkata kepada ADIT : “ *DIT ayo kita cari tempat sepi untuk membuang GATOT* “ dan ADIT pun menjawab “ *Kita buang saja di bawah jembatan* ” akhirnya Terdakwa dan ADIT menuju ke jembatan Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya;-----
- Bahwa saat Terdakwa dan ADIT menurunkan tubuh korban dari sepeda motor, Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari tubuh korban dan baju Terdakwa bagian depan serta baju ADIT bagian belakang banyak terkena darah yang keluar dari tubuh korban tersebut;-----
- Bahwa saat tubuh korban diturunkan dari sepeda motor, korban masih hidup hanya saja kondisinya lemas dan saat itu Terdakwa bersama ADIT memasukkan kepala korban ke besi jembatan lalu Terdakwa mendorong tubuh korban akan tetapi korban sempat tersangkut dan tangan kirinya berpegangan di besi yang ada di jembatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada ADIT dan kemudian ADIT melepaskan pegangan tangan korban dari besi tersebut dan setelah berhasil ADIT lalu mendorong

L korban

korban sedangkan Terdakwa mendorong kaki korban dan akhirnya korban pun terjatuh kebawah jembatan;-----



- Bahwa setelah selesai membuang tubuh korban ke bawah jembatan, Terdakwa merasa takut dan atas inisiatif bersama Terdakwa bersama ADIT langsung ke Sumbawa dengan memakai sepeda motornya korban;-----
- Bahwa dalam perjalanan ke Sumbawa tersebut, Terdakwa melihat plat sepeda motor korban hanya tinggal 1 saja, sehingga saksi ADIT kemudian melepaskan plat yang tersisa dan membuangnya ke laut;-----
- Bahwa sesampainya di Sumbawa, ADIT lah yang membawa sepeda motor tersebut, dan saat berpisah di taliwang Terdakwa sempat menyuruh ADIT mengubah warna cat sepeda motor milik korban tersebut agar tidak ketahuan polisi, dan akhirnya oleh ADIT sepeda motor tersebut diubah catnya dari warna kuning menjadi warna putih;-----
- Bahwa selanjutnya ADITlah yang membawa sepeda motor milik korban tersebut;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini korban dalam keadaan sehat tidak pernah mengeluhkan menderita sesuatu penyakit;---
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia, dimana mayatnya ditemukan pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, sekitar jam 13.00 Wita di bawah Jembatan Srigangga Praya, Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/334/RSUD-P/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Mamang Bagiasah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;---

L ----- Menimbang



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP;-----

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan sengaja;-----
- 3 Dengan direncanakan lebih dahulu;-----

L **4.Menghilangkan**

- 4 Menghilangkan jiwa orang lain;-----
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----



Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan

pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat

erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **M.RAMDAN Alias DAN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “**Dengan sengaja**” dan unsur ke tiga “**Dengan direncanakan lebih dahulu**” ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;-----



----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “**dengan sengaja**” dan unsur ke tiga “**Dengan direncanakan lebih dahulu**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Ad. 4. *Unsur Menghilangkan Jiwa Orang lain ;-----*

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian;---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa bersama dengan korban RAHMAD RADITA Alias GATOT dan DIAN menuju Mataram, saat itu korban yang membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning nomor polisi MX DR 3288 BC milik korban dan DIAN naik sepeda motor sendiri;---
- Bahwa sampai di Mataram Terdakwa bertiga dengan korban dan DIAN sempat mampir di rumah kontrakan teman

L Terdakwa

Terdakwa di Kekalik, dan selanjutnya pergi ke Udayana dan disana Terdakwa bertemu dengan ADIT, saat itu ADIT langsung memberikan Terdakwa tas punggung warna putih yang didalamnya berisikan baju dan Clurit yang Terdakwa titipkan kepadanya;-----

- Bahwa Terdakwa dan berempat termasuk korban berada di Udayana untuk makan-makan sekitar 30 menit, selanjutnya pergi ke Senggigi dengan posisi



Terdakwa di bonceng oleh korban sedangkan ADIT di bonceng oleh DIAN;-----

- Bahwa setibanya di Senggigi, Terdakwa mengajak korban, ADIT dan DIAN kerumah bibi Terdakwa yang bernama SERAH untuk meminjam Ceret dan gelas untuk dipakai minum-minum, selanjutnya Terdakwa berempat berjalan menuju belakang Cape LIAN, sedangkan sepeda motor milik Korban dan DIAN dititipkan di rumah bibi Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di belakang cafe LIAN, Terdakwa berempat lalu minum-minum minuman keras yang sudah disiapkan oleh ADIT yaitu 2 botol Mansion dan Vodka yang sebelumnya di letakkan dalam tasnya,dan ditambah dengan 1 botol minuman Newpot yang Terdakwa beli saat itu dengan menggunakan uang yang diberikan oleh ADIT;--
- Bahwa selesai minum-minum sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa berempat kembali kerumah bibi Terdakwa untuk mengembalikan ceret dan gelas serta mengambil sepeda motor yang dititipkan, saat itu ADIT mengajak ke Pantai Kerandangan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, sedangkan ADIT dibonceng DIAN dan dalam perjalanan menuju Kerandangan korban sempat muntah-muntah,

L sehingga

sehingga Terdakwa ketinggalan dari ADIT dan DIAN, sehingga korban kemudian mengajak untuk menyusul DIAN dan ADIT ke Pantai Kerandangan;-----

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban tidak menemukan DIAN, hanya melihat ADIT yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa, korban dan ADIT boncengan tiga menuju ke Praya untuk mencari DIAN;-----



- Bahwa korban mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pelan-pelan karena Terdakwa takut tertangkap orang karena membawa clurit, akan tetapi korban tidak mau dan malah memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “Sundel”, sehingga dalam perjalanan tersebut antara Terdakwa dan korban sempat terjadi percekocokan mulut;-----
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Praya tepatnya di Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat dimana saat itu hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 tiba-tiba korban menghentikan sepeda motornya karena saat itu korban muntah-muntah, sehingga kemudian Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan ADIT saat itu masih diam diatas sepeda motor;-----
- Bahwa saat turun dari sepeda motor korban terus memaki-maki membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah, sehingga ketika Terdakwa melihat korban hendak kembali ke sepeda motor, saat itu Terdakwa mendorong korban dan Terdakwa langsung mengambil clurit dari dalam tas punggung yang Terdakwa bawa dan bagian belakang dari clurit tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala belakang korban;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat itu korban langsung berlari bermaksud menyelamatkan diri, namun Terdakwa bisa mengejar dan setelah terkejar, Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke bagian leher samping korban dengan keras hingga clurit tersebut terlepas dari gagangnya;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil clurit milik ADIT yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh ADIT yang saat itu duduk di sepeda motor kemudian Terdakwa kembali menusukkan clurit milik ADIT kearah perut korban



sebanyak 2 kali secara membabi buta sehingga membuat korban berjalan sempoyongan menuju sepeda motor, saat itu Terdakwa kembali memukul punggung korban hingga korban lemas dan terjatuh;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memapah korban yang saat itu dalam keadaan lemas namun masih bisa berjalan, selanjutnya Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor milik korban, dimana posisi ADIT di depan membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di belakang sambil memegang korban yang berada di tengah-tengah;-----
- Bahwa setelah berada di atas sepeda motor, Terdakwa berkata kepada ADIT : “ *DIT ayo kita cari tempat sepi untuk membuang GATOT* “ dan ADIT pun menjawab “ *Kita buang saja di bawah jembatan* ” akhirnya Terdakwa dan ADIT menuju ke jembatan Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya;-----
- Bahwa saat tubuh korban diturunkan dari sepeda motor, korban masih hidup hanya saja kondisinya lemas dan saat itu Terdakwa bersama ADIT memasukkan kepala korban ke besi jembatan lalu Terdakwa mendorong tubuh korban akan

L tetapi

tetapi korban sempat tersangkut dan tangan kirinya berpegangan di besi yang ada di jembatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada ADIT dan kemudian ADIT melepaskan pegangan tangan korban dari besi tersebut dan setelah berhasil ADIT lalu mendorong korban sedangkan Terdakwa mendorong kaki korban dan akhirnya korban pun terjatuh kebawah jembatan;-----

- Bahwa sebelum kejadian ini korban dalam keadaan sehat tidak pernah mengeluhkan menderita sesuatu penyakit;---
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia, dimana mayatnya ditemukan pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, dimana sekitar jam 13.00



Wita di bawah Jembatan Srigangga Praya, Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/334/RSUD-P/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Mamang Bagiasah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;---

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan barang bukti berupa clurit adalah milik ADIT yang sempat Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk menusuk perut korban sebanyak 2(dua) kali;

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan ternyata antara penyebab kematian korban sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum tersebut dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mengenai cara-cara dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada korban dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban tersebut;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. *Unsur Dengan Sengaja*;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui*(*wetens*)“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada



dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);-----

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal.

Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :-----

1 Teori kehendak (Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

L dipisahkan

dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

2 Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke empat diatas telah diuraikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban RAHMAD RADITA Alias GATOT. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Terdakwa telah menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa emosi dan marah karena korban memaki-maki Terdakwa. Ditambah dengan kondisi Terdakwa yang sedikit pusing karena minuman keras. Sehingga Terdakwa lalu melakukan perbuatannya

L memukul

memukul kepala belakang korban dengan bagian belakang dari clurit yang Terdakwa bawa. Terdakwa juga menyabetkan clurit ke bagian leher samping korban dengan keras hingga clurit tersebut terlepas dari gagangnya. Dan selanjutnya Terdakwa mengambil clurit milik ADIT yang disimpan di dalam tasnya, lalu Terdakwa menusukkan clurit milik ADIT kearah perut korban sebanyak 2 kali secara membabi buta sehingga membuat korban berjalan sempoyongan menuju sepeda motor, saat itu Terdakwa kembali memukul punggung korban hingga korban lemas dan terjatuh;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerangkan bahwa melihat kondisi korban tersebut, Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa lalu memapah korban ke sepeda motor milik korban. Dan Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membuang korban ke bawah jembatan. Sehingga dengan sepeda motor dikendarai oleh ADIT, Terdakwa lalu menuju ke jembatan Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya. Dan sesampainya disana Terdakwa dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIT lalu memasukkan tubuh korban yang saat itu masih bernafas ke dalam besi jembatan dan selanjutnya Terdakwa dan ADIT mendorong tubuh korban hingga korban pun terjatuh kebawah jembatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan kesadaran penuh mengerti tentang perbuatan yang dilakukan dan mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Teori Kehendak (Wilstheorie). Atau dengan kata lain Terdakwa telah dengan

L sengaja

sengaja melakukan perbuatan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban RAHMAD RADITA Alias GATOT;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. *Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)**” adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap korban RAHMAD



RADITA Alias GATOT bisa dikategorikan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatannya tersebut. Dimana hal tersebut terjadi secara spontan, karena korban mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa lalu menyuruh

L korban

korban untuk pelan-pelan karena Terdakwa takut tertangkap orang karena membawa clurit, akan tetapi korban tidak mau dan malah memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “Sundel”, sehingga dalam perjalanan tersebut antara Terdakwa dan korban sempat terjadi percekocokan mulut. Dan bahkan korban saat turun dari sepeda motor, masih terus memaki-maki Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa yang saat itu merasa pusing karena pengaruh minuman keras menjadi marah dan selanjutnya melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan pengertian “**direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)**” tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum, dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang;-----
- 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 5 Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----
- 6 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----
- 7 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;-----
- 8 Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;---
- 9 Karena perbuatan itu ada orang yang mati;-----

Ad. 1 Unsur Barang siapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal

L atau

atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **M.RAMDAN Alias DAN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DIAN menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sekitar jam 18.00 Wita, saksi bersama dengan korban RAHMAD RADITA Alias

L GATOT

GATOT dan Terdakwa menuju Mataram, saat itu korban yang membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning nomor polisi MX DR 3288 BC milik korban sedangkan DIAN naik sepeda motor sendiri. Sesampainya di Mataram, saksi bertiga sempat mampir ke kos teman Terdakwa di Kekalik. Setelah itu saksi bertiga menuju ke Udayana, dimana di sana saksi bertemu dengan ADIT yang sebelumnya tidak saksi kenal;-----

----- Menimbang, bahwa saksi DIAN menerangkan pula setelah selesai makan-makan di Udayana, saksi berempat lalu menuju ke belakang cape Lian untuk minum-minum minuman keras yang sudah disediakan oleh ADIT, setelah sebelumnya sempat diajak oleh Terdakwa mampir ke rumah bibinya di Senggigi untuk meminjam gelas dan ceret. Bahwa selesai minum-minum, saksi berempat kembali ke rumah bibi Terdakwa untuk mengembalikan gelas serta mengambil kembali sepeda motor milik saksi dan korban yang ditiptkan disana;-----

----- Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula setelah itu ADIT mengusulkan pergi ke Pantai Kerandangan. Sehingga saksi kembali membonceng ADIT, sedangkan korban membonceng Terdakwa. Pada awalnya saksi masih melihat sepeda motor korban berada di belakang saksi, namun setelah itu saksi tidak ada melihat sepeda motor korban lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula mengakui bahwa sepeda motor yang korban kendaraai ketinggalan lantaran korban muntah-muntah. Sehingga setelah muntah-muntah korban bersama Terdakwa kembali berusaha menyusul DIAN dan ADIT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerangkan mengenai perbuatannya membacok dan membuang tubuh korban ke bawah jembatan Srigangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke empat dalam dakwaan Alternatif Pertama. Dan setelah selesai membuang tubuh korban ke bawah jembatan, Terdakwa merasa takut dan atas inisiatif bersama Terdakwa bersama ADIT langsung ke Sumbawa dengan memakai sepeda motor korban. Sesampainya di Sumbawa, ADIT lah yang membawa sepeda motor milik korban tersebut sampai akhirnya Terdakwa dan ADIT ditangkap Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang oleh para saksi dibenarkan sebagai sepeda motor milik korban yang dipergunakan saat kejadian dan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa sepeda motor itulah yang telah Terdakwa bawa ke Sumbawa bersama dengan ADIT;-----

----- Menimbang, bahwa jika di hubungkan antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban ke Sumbawa, dan barang tersebut sekarang berada dibawah kekuasaan saksi ADIT;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang

L dibawa -----



dibawa oleh korban saat kejadian adalah milik korban. Dan dipersidangan Terdakwa menerangkan pula bahwa sepeda motor tersebut yang sekarang dibawa oleh saksi ADIT, bukanlah milik Terdakwa ataupun milik ADIT;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa saksi ADIT dipersidangan menerangkan saat acara minum-minum tersebut Terdakwa sempat bertanya ke korban dan DIAN : “ *berapa harga sepeda motor curian kalau dijual di Lombok* “ dan dijawab korban : “ *harganya Rp.1.500.000,-* “ lalu Terdakwa menjawab : “ *kalau di Sumbawa harga motor curian mahal* “;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan pernah menanyakan hal tersebut kepada korban dan DIAN. Dan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sumbawa bersama dengan ADIT. ADIT telah pula membuang plat sepeda motor tersebut yang tinggal satu ke laut. Dan atas suruhan dari Terdakwa juga, ADIT mengubah warna cat sepeda motor milik korban tersebut dengan maksud

L supaya

supaya tidak ketahuan polisi, dan akhirnya oleh ADIT sepeda motor tersebut diubah catnya dari warna kuning menjadi warna putih.;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. *Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu di buktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **malam**, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **jalan umum** adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulier, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa membacok dan membuang tubuh korban ke bawah jembatan Srigangga, waktu menunjukkan lewat dari pukul 24.00 wita, sehingga sudah masuk hari Minggu tanggal 26 Desember 2009. Selanjutnya Terdakwa bersama ADIT lalu membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Sumbawa;-----

----- Menimbang, bahwa posisi pada saat Terdakwa membacok korban adalah di pinggir jalan umum di Desa Bengkel Kabupaten Lombok barat, sedangkan posisi Terdakwa saat membuang tubuh korban dan selanjutnya melarikan sepeda

L motor

motor korban ke Sumbawa adalah di Jembatan Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya;-----

----- Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian **malam** dan **jalan umum** sebagaimana di terangkan diatas;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.6. *Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:-----*

----- Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya dilakukan bersama dengan saksi ADIT. Dimana atas kesepakatan bersama baik Terdakwa maupun ADIT memutuskan untuk membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Sumbawa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pada saat kejadian baik Terdakwa maupun ADIT sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

L Ad.7

Ad.7. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang:---

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Melakukan kekerasan** ” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Dalam kaitan dengan unsur ini, kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas ?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mendorong korban dan Terdakwa langsung mengambil clurit dari dalam tas punggung yang Terdakwa bawa dan bagian belakang dari clurit tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala belakang korban. Bahwa saat itu korban langsung berlari bermaksud menyelamatkan diri, namun Terdakwa bisa mengejar dan setelah terkejar, Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke bagian leher samping korban dengan keras hingga clurit tersebut terlepas dari gagangnya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengambil clurit milik ADIT yang disimpan di dalam tas yang dibawa oleh ADIT yang

L saat

saat itu duduk di sepeda motor kemudian Terdakwa kembali menusukkan clurit milik ADIT kearah perut korban sebanyak 2 kali secara membabi buta sehingga membuat korban berjalan sempoyongan menuju sepeda motor, saat itu Terdakwa kembali memukul punggung korban hingga korban lemas dan terjatuh;--

----- Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung memapah korban yang saat itu dalam keadaan lemas namun masih bisa berjalan, selanjutnya Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor milik korban. Terdakwa lalu berkata kepada ADIT : “ *DIT ayo kita cari tempat sepi untuk membuang GATOT* ” dan ADIT pun menjawab “ *Kita buang saja di bawah jembatan* ” akhirnya Terdakwa dan ADIT menuju ke jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srigangga Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan

Praya;-----

----- Menimbang, bahwa saat tubuh korban diturunkan dari sepeda motor, korban masih hidup hanya saja kondisinya lemas dan saat itu Terdakwa bersama ADIT memasukkan kepala korban ke besi jembatan lalu Terdakwa mendorong tubuh korban akan tetapi korban sempat tersangkut dan tangan kirinya berpegangan di besi yang ada di jembatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada ADIT dan kemudian ADIT melepaskan pegangan tangan korban dari besi tersebut dan setelah berhasil ADIT lalu mendorong korban sedangkan Terdakwa mendorong kaki korban dan akhirnya korban pun terjatuh kebawah jembatan. Selanjutnya Terdakwa dan ADIT lalu membawa sepeda motor tersebut ke Sumbawa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan ADIT melakukan perbuatannya membawa 1 unit

L sepeda

sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning milik korban, Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan kekerasan terhadap korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.8. *Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas telah diterangkan bahwa setelah Terdakwa selesai membacok korban, dimana korban saat itu dalam keadaan lemas tapi masih bernafas. Kemudian Terdakwa menaikkan korban ke atas sepeda motor dengan posisi ADIT di depan mengendarai sepeda motor, korban ditengah diapit oleh Terdakwa yang berada di belakang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ADIT untuk mengendarai sepeda motor untuk mencari tempat sepi untuk membuang tubuh korban, dan ADIT mengusulkan untuk dibuang di jembatan, sehingga Terdakwa dan ADIT lalu membawa korban ke jembatan Srigangga. Sesampainya di sana Terdakwa dengan dibantu ADIT lalu memasukkan korban ke besi

L jembatan

jembatan, dan selanjutnya Terdakwa dan ADIT mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke bawah jembatan. Dan setelah itu Terdakwa dan ADIT melarikan motor milik korban ke Sumbawa; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.9. Unsur Karena perbuatan itu ada orang yang mati:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SANIM yang adalah bapak kandung dari korban menerangkan bahwa sebelum kejadian ini, korban dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengeluhkan menderita sesuatu penyakit. Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia, dimana mayatnya ditemukan pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2009, sekitar jam 13.00 Wita di bawah Jembatan Srigangga Praya, Kampung Makam, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/334/RSUD-P/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Dr.Mamang Bagiasah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Sehingga kalau di hubungkan penemuan mayat korban ini bersesuaian dan ada hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke tujuh dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

L Terdakwa

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,

yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

---- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----



----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban RAHMAD RADITA Alias GATOT;-----

L - Perbuatan

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kepedihan bagi keluarga korban karena harus kehilangan orang yang mereka cintai;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 buah kaos warna putih;-----
- 1 buah celana pendek hitam ; -----
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih; ----
- 1 buah BPKB Spm Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC An SANIM;--

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian dan sepeda motor yang dipergunakan oleh korban pada saat kejadian, sedangkan barang bukti BPKB adalah surat bukti kepemilikan dari sepeda motor yang dipergunakan oleh korban

L tersebut

tersebut, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut kepada keluarga korban dalam hal ini kepada SANIM;-----

- 1 buah clurit; -----
- 1 buah tas punggung warna hitam; -----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik PERDI DWI PUTRA Alias ADIT yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatannya, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana



yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

L Perubahan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M.RAMDAN Alias DAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa **M.RAMDAN Alias DAN** dari dakwaan Alternatif Pertama tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **M.RAMDAN Alias DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENGAKIBATKAN MATI** ”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;----



5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

7 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 buah kaos warna putih;-----
- 1 buah celana pendek hitam;-----
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih;--
- 1 buah BPKB Spm Yamaha Jupiter MX DR 3288 BC An
SANIM;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SANIM;-----

L = 1 buah

- 1 buah clurit;-----
- 1 buah tas punggung warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 12 April 2010 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.** dan **DEWI SANTINI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 34/ Pen.Pid/2010/PN.PRA tanggal 11 Pebruari 2010 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MUHALIL,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **BURHANUDIN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.-----

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH. NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

DEWI SANTINI,SH.

Panitera Pengganti,

M U H A L I L,SH.